



PUTUSAN

Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **Irfan Kristiawan Alias Ipang Bin Sopyan;**
Tempat Lahir : Ciamis;
Umur/Tanggal Lahir : 41 (empat puluh satu) tahun /13 Februari 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 121 Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pengawas SPBU 34.46203 Nagrak Ciamis);
Pendidikan : S-I (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan 26 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 03 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 04 Februari 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri atau tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak nya untuk itu telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tentang penunjukan Hakim ;

Halaman 1 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 06 Februari 2018, No. Reg. Perk. : PDM-II-148/CIAMI/12/2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa IRFAN KRISTIAWAN Alias IPANG Bin SOPYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRFAN KRISTIAWAN Alias IPANG Bin SOPYAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Audit dari CV. TEDDY PUTRA MANDIRI;
 - 1 (satu) berkas Hasil Audit Total SPBU 34.46203 Nagrak, SPBU 34.46404 Salawu dan SPBU 34.46402 Sukasukur Singaparna Kabupaten Tasikmalaya ;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Keuangan SPBU 34.46203 Nagrak dari tahun 2010 s/d tahun 2017 ;
 - 1 (satu) bundel Laporan Harian Penjualan BBM SPBU 34.46203 Nagrak tahun 2016 s/d tahun 2017 yang tertulis kode tera ;
Dikembalikan kepada SPBU 34.46203 Nagrak melalui Saksi Agus Abdul Wahab Djamain, SE Bin H. Burhanudin Djamain;
 - 1 (satu) bundel Laporan Harian Penjualan BBM SPBU 34.46404 Salawu Kabupaten Tasikmalaya yang tertulis pinjaman dan pengembalian modal yang dipinjam SPBU Nagrak ;
Dikembalikan kepada SPBU 34.46404 Salawu melalui Saksi Iyan Hermawan Bin Retob;

Halaman 2 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Laporan Harian Penjualan BBM SPBU 34.46402 Sukasukur Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yang tertulis pinjaman dan pengembalian modal yang dipinjam SPBU Nagrak;

Dikembalikan kepada SPBU 34.46402 Sukasukur melalui Saksi Yoyo Kuswoyo Bin Koko Koswara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia supaya berkenan memberikan suatu keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Duplik secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 Desember 2017, Nomor : II-148/CIAMI/12/2017, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa IRFAN KRISTIAWAN Alias IPANG Bin SOPYAN, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2017, bertempat di SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis di Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, 34.46402 Sukasukur-Singaparna di Kampung Sukarasa Desa Sukasukur Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya dan SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya di Dusun Sindangruang Rt. 07 Rw. 02 Desa Karangmukti Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, serta berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada*

Halaman 3 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa diangkat sebagai Pengawas SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis secara lisan yang dikuatkan dengan surat pernyataan dari saksi H. TEDDY ACENG KENDAR Bin H. ACENG KENDAR selaku Pemilik SPBU tersebut, yang menerangkan bahwa terdakwa menjabat sebagai Pengawas SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis dan bekerja di SPBU tersebut sejak tahun 2008 sampai dengan Bulan Juli 2017 dengan gaji setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Pengawas SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis adalah mengelola kegiatan operasional yang menyangkut kegiatan dan keuangan pada SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis;
- Bahwa CV. TEDDY PUTRA MANDIRI bergerak dalam bidang usaha SPBU (bensin, solar, pertamax, oli) dan usaha lainnya dengan Struktur Organisasi CV. TEDDY PUTRA MANDIRI sebagai berikut :
Komanditer : H. TEDDY ACENG KENDAR dan Hj. NYAYU HALIDA ;
Direktur : RIZKY TEDDY PUTRA ;
- Bahwa CV. TEDDY PUTRA MANDIRI membawahi 3 (tiga) SPBU, yaitu :
 1. SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis, berlokasi di kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, dikelola oleh Terdakwa selaku Pengawas SPBU ;
 2. SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna, berlokasi di Kampung Sukarasa Desa Sukasukur Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, dikelola oleh Saksi YOYO KUSWOYO Bin KOKO KOSWARA selaku Pengawas SPBU ;
 3. SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya, berlokasi di Dusun Sindangruang Rt. 07 Rw. 02 Desa Karangmukti Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, dikelola oleh Saksi IYAN HERMAWAN Bin RETOB selaku Pengawas SPBU ;
- Bahwa tangki yang berada di masing-masing SPBU sebagai berikut :
 1. SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis sebanyak 5 bak penampungan berbentuk tangki pendam yang terdiri dari 2 (dua) tangki pendam BBM jenis pertalite, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis pertamax, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis Bio Solar dan 1 (satu) tangki BBM jenis Dexlite ;

Halaman 4 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna sebanyak 5 bak penampungan berbentuk tangki pendam yang terdiri dari 1 (satu) tangki pendam BBM jenis pertalite, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis pertamax, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis Bio Solar, 1 (satu) tangki BBM jenis premium, dan 1 (satu) tangki pertamina dex ;
 3. SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya sebanyak 5 bak penampungan berbentuk tangki pendam yang terdiri dari 2 (dua) tangki pendam BBM jenis pertalite, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis pertamax, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis Bio Solar dan 1 (satu) tangki BBM jenis Dexlite ;
- Bahwa pengisian BBM di :
1. SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis sebagai berikut :
 - a. BBM jenis Pertalite diisi setiap dua hari sekali sebanyak 8.000 liter ;
 - b. BBM jenis Bio Solar diisi setiap dua hari sekali sebanyak 8.000 liter;
 - c. BBM jenis Pertamax setiap dua hari sekali sebanyak 8.000 liter ;
 - d. BBM jenis Dexlite setiap dua hari sekali sebanyak 2.000 liter ;
 2. SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna sebagai berikut :
 - a. BBM jenis Pertalite diisi setiap hari sebanyak 16.000 liter ;
 - b. BBM jenis Bio Solar diisi setiap hari sebanyak 8.000 liter ;
 - c. BBM jenis Pertamax diisi dua hari sekali sebanyak 8.000 liter ;
 - d. BBM jenis Premium diisi 26 kali dalam sebulan masing-masing sebanyak 8.000 liter ;
 - e. BBM jenis Pertamina dex diisi satu bulan sekali sebanyak 2.000 liter ;
 3. SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya sebagai berikut :
 - a. BBM jenis Premium diisi dua hari sekali sebanyak 8.000 liter ;
 - b. BBM jenis Pertamax diisi dua hari sekali sebanyak 8.000 liter ;
 - c. BBM jenis Pertalite diisi setiap hari sebanyak 8.000 liter ;
 - d. BBM jenis Solar diisi setiap hari sebanyak 8.000 liter ;
 - e. BBM jenis Pertamina dex diisi 10 hari sekali sebanyak 8.000 liter ;
- Bahwa Ketiga SPBU tersebut memiliki nomor rekening pada Bank Mandiri, sebagai berikut :
1. SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis dengan nomor rekening 1310010909697 atas nama CV. TEDDY PUTRA MANDIRI ;
 2. SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna dengan nomor rekening 1310010909705 atas nama CV. TEDDY PUTRA MANDIRI ;

Halaman 5 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya dengan nomor rekening 1310010909713 atas nama CV. TEDDY PUTRA MANDIRI ;

- Bahwa sejak Tahun 2008 sampai dengan sekarang, Kepolisian Resor Ciamis kerjasama dengan SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis terkait penitipkan BBM di SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis untuk operasional kegiatan Polres Ciamis dan pihak Polres Ciamis membayar sewa penitipan BBM kepada SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah BBM yang dititipkan serta berdasarkan laporan bulan Agustus 2017 dari Pihak Polres Ciamis bahwa sisa stok BBM yang berada di SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis apabila diuangkan sebesar Rp. 55.342.500,- (lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2017, terdakwa mengambil uang hasil penjualan BBM dengan cara memanipulasi laporan seolah-olah dilakukan Kegiatan Tera namun Kegiatan Tera tersebut tidak pernah dilaksanakan sehingga hasil penjualan BBM dipotong dari Kegiatan Tera, serta terdakwa mencabut alat penghitung penjualan BBM yang tertempel di mesin pompa sehingga data penjualan BBM tidak tercatat dan uang tersebut diambil oleh terdakwa dari operator SPBU dengan alasan merupakan potongan BBM Polres Ciamis ;
- Bahwa sejak Bulan Mei 2015 sampai dengan Bulan Agustus 2017, terdakwa meminjam uang kepada SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna melalui saksi YOYO KUSWOYO sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali dengan total peminjaman sebesar Rp. 2.021.000.000,- (dua milyar dua puluh satu juta rupiah) dan sudah dikembalikan sebanyak 26 (dua puluh enam) kali dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.376.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) sehingga masih ada tunggakan sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

PINJAMAN			PEMBAYARAN		
No	tanggal	sebesar	No	tanggal	sebesar
1	Mei 2015	60.000.000	1	11-05-2016	50.000.000
2	01-01-2016	80.000.000	2	31-05-2016	50.000.000
3	20-05-2016	60.000.000	3	31-05-2016	60.000.000
4	22-05-2016	50.000.000	4	31-08-2016	40.000.000
5	05-06-2016	50.000.000	5	30-09-2016	40.000.000
6	05-06-2016	50.000.000	6	31-10-2016	125.000.000
7	23-06-2016	50.000.000	7	06-11-2016	50.000.000
8	04-08-2016	40.000.000	8	30-11-2016	135.000.000
9	01-09-2016	40.000.000	9	31-12-2016	130.000.000
10	02-10-2016	50.000.000	10	Setor	10.000.000
11	13-10-2016	75.000.000	11	11-01-2017	50.000.000
12	01-11-2016	75.000.000	12	22-01-2017	40.000.000
13	03-11-2016	80.000.000	13	20-02-2017	30.000.000

Halaman 6 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.



14	24-11-2016	30.000.000	14	28-02-2017	50.000.000
15	01-12-2016	100.000.000	15	31-03-2017	31.000.000
16	04-12-2016	40.000.000	16	25-04-2017	20.000.000
17	01-01-2017	190.000.000	17	29-04-2017	55.000.000
18	09-01-2017	40.000.000	18	09-05-2017	40.000.000
19	29-01-2017	50.000.000	19	16-05-2017	30.000.000
20	16-02-2017	30.000.000	20	23-05-2017	35.000.000
21	23-02-2017	50.000.000	21	31-05-2017	30.000.000
22	01-03-2017	31.000.000	22	30-06-2017	60.000.000
23	02-04-2017	30.000.000	23	18-07-2017	40.000.000
24	20-04-2017	20.000.000	24	31-07-2017	60.000.000
25	27-04-2017	25.000.000	25	08-08-2017	60.000.000
26	01-05-2017	30.000.000	26	22-08-2017	55.000.000
27	07-05-2017	40.000.000			
28	11-05-2017	30.000.000			
29	18-05-2017	35.000.000			
30	01-06-2017	60.000.000			
31	02-07-2017	60.000.000			
32	13-07-2017	40.000.000			
33	01-08-2017	60.000.000			
34	03-08-2017	60.000.000			
35	10-08-2017	50.000.000			
36	20-08-2017	55.000.000			
37	27-08-2017	55.000.000			
38	30-08-2017	50.000.000			
	Jumlah	2.021.000.000		Jumlah	1.376.000.000
				selisih	645.000.000

- Bahwa sejak Bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan Agustus 2017, terdakwa meminjam uang kepada SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya melalui saksi IYAN HERMAWAN Bin RETOB sebanyak 11 (sebelas) kali dengan total peminjaman sebesar Rp. 418.000.000,- (empat ratus delapan belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

PINJAMAN		
No	tanggal	sebesar
1	Januari 2016	55.000.000
2	01-01-2017	80.000.000
3	19-01-2017	60.000.000
4	23-02-2017	24.000.000
5	01-03-2017	29.000.000
6	11-05-2017	20.000.000
7	23-05-2017	35.000.000
8	25-05-2017	20.000.000
9	01-08-2017	30.000.000
10	27-08-2017	45.000.000
11	31-08-2017	20.000.000
	Jumlah	418.000.000

- Bahwa sekitar Bulan Agustus 2017, saksi TEDDY selaku pemilik SPBU mendapat laporan dari masyarakat bahwa SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis sering mengalami kekosongan Bahan Bakar Minyak (BBM) kemudian saksi TEDDY melakukan pengecekan di SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis dan saksi TEDDY menemukan persediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di tangki penyimpanan sangat minim selanjutnya sekitar Bulan September 2017, saksi AGUS melakukan audit internal di SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 dan tanggal 6 September 2017, saksi AGUS melakukan perhitungan dengan hasil laporan review sebagai berikut :

A. Modal + Hutang/pinjaman sebesar Rp. 2.378.342.500,-

- Modal disetor sebesar Rp. 960.000.000,-
- Penambahan modal sebesar Rp. 300.000.000,-
- Titipan Polres Ciamis sebesar Rp. 55.342.500,-
- Hutang Singaparna/pinjaman dari SPBU Singaparna sebesar Rp. 645.000.000,-
- Hutang Salawu/Pinjaman dari SPBU Salawu sebesar Rp. 418.000.000,-

B. Laba/rugi sebesar Rp. 84.163.681,-

- Laba BBM Agustus 2017 sebesar Rp. 94.906.950,-
- Laba Oli Agustus 2017 sebesar Rp. 221.700,-
- Rugi BBM 1-5 September 2017 sebesar Rp. 7.765.769,-
- Rugi Oli 1-5 September 2017 sebesar Rp. 3.199.200,-

C. Posisi jumlah modal + Laba/rugi sebesar Rp. 419.064.041 terdiri dari :

- Kas Penjualan sebesar Rp. 57.068.700,-
- Bank Mandiri sebesar Rp. 13.358.427,-
- Piutang Lain-Lain sebesar Rp. 15.887.561,-
- Stock BBM sebesar Rp. 330.771.653,-
- Stock Oli sebesar Rp. 1.977.700,-

Sehingga seharusnya uang yang ada sebesar Rp.2.462.506.181,- (dua milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus enam ribu seratus delapan puluh satu rupiah) tetapi kenyataannya yang ada hanya sebesar Rp. 419.064.041,- (empat ratus sembilan belas juta enam puluh empat ribu empat puluh satu rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 2.043.442.139,- (dua milyar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah) ;

- Bahwa terdakwa mengambil uang hasil penjualan BBM pada SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 dengan cara yang sama sehingga mengakibatkan saksi H. TEDDY ACENG KENDAR Bin H. ACENG KENDAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.043.442.139,- (dua milyar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 8 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IRFAN KRISTIAWAN Alias IPANG Bin SOPYAN, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2017, bertempat di SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis di Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, 34.46402 Sukasukur-Singaparna di Kampung Sukarasa Desa Sukasukur Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya dan SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya di Dusun Sindangruang Rt. 07 Rw. 02 Desa Karangmukti Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, serta berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa diangkat sebagai Pengawas SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis secara lisan yang dikuatkan dengan surat pernyataan dari saksi H. TEDDY ACENG KENDAR Bin H. ACENG KENDAR selaku Pemilik SPBU tersebut, yang menerangkan bahwa terdakwa menjabat sebagai Pengawas SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis dan bekerja di SPBU tersebut sejak tahun 2008 sampai dengan Bulan Juli 2017 dengan gaji setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Pengawas SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis adalah mengelola kegiatan operasional yang menyangkut kegiatan dan keuangan pada SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis;
- Bahwa CV. TEDDY PUTRA MANDIRI bergerak dalam bidang usaha SPBU (bensin, solar, pertamax, oli) dan usaha lainnya dengan Struktur Organisasi CV. TEDDY PUTRA MANDIRI sebagai berikut :
Komanditer : H. TEDDY ACENG KENDAR dan Hj. NYAYU HALIDA ;
Direktur : RIZKY TEDDY PUTRA ;
- Bahwa CV. TEDDY PUTRA MANDIRI membawahi 3 (tiga) SPBU, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis, berlokasi di kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, dikelola oleh Terdakwa selaku Pengawas SPBU ;
 2. SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna, berlokasi di Kampung Sukarasa Desa Sukasukur Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, dikelola oleh Saksi YOYO KUSWOYO Bin KOKO KOSWARA selaku Pengawas SPBU ;
 3. SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya, berlokasi di Dusun Sindangruang Rt. 07 Rw. 02 Desa Karangmukti Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, dikelola oleh Saksi IYAN HERMAWAN Bin RETOB selaku Pengawas SPBU ;
- Bahwa tangki yang berada di masing-masing SPBU sebagai berikut :
1. SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis sebanyak 5 bak penampungan berbentuk tangki pendam yang terdiri dari 2 (dua) tangki pendam BBM jenis pertalite, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis pertamax, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis Bio Solar dan 1 (satu) tangki BBM jenis Dexlite;
 2. SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna sebanyak 5 bak penampungan berbentuk tangki pendam yang terdiri dari 1 (satu) tangki pendam BBM jenis pertalite, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis pertamax, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis Bio Solar, 1 (satu) tangki BBM jenis premium, dan 1 (satu) tangki Pertamina dex ;
 3. SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya sebanyak 5 bak penampungan berbentuk tangki pendam yang terdiri dari 2 (dua) tangki pendam BBM jenis pertalite, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis pertamax, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis Bio Solar dan 1 (satu) tangki BBM jenis Dexlite ;
- Bahwa pengisian BBM di :
1. SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis sebagai berikut :
 - a. BBM jenis Pertalite diisi setiap dua hari sekali sebanyak 8.000 liter ;
 - b. BBM jenis Bio Solar diisi setiap dua hari sekali sebanyak 8.000 liter;
 - c. BBM jenis Pertamax setiap dua hari sekali sebanyak 8.000 liter ;
 - d. BBM jenis Dexlite setiap dua hari sekali sebanyak 2.000 liter ;
 2. SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna sebagai berikut :
 - a. BBM jenis Pertalite diisi setiap hari sebanyak 16.000 liter ;
 - b. BBM jenis Bio Solar diisi setiap hari sebanyak 8.000 liter ;
 - c. BBM jenis Pertamax diisi dua hari sekali sebanyak 8.000 liter ;

Halaman 10 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. BBM jenis Premium diisi 26 kali dalam sebulan masing-masing sebanyak 8.000 liter ;
 - e. BBM jenis Pertamina dex diisi satu bulan sekali sebanyak 2.000 liter ;
3. SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya sebagai berikut :
- a. BBM jenis Premium diisi dua hari sekali sebanyak 8.000 liter ;
 - b. BBM jenis Pertamax diisi dua hari sekali sebanyak 8.000 liter ;
 - c. BBM jenis Paltelite diisi setiap hari sebanyak 8.000 liter ;
 - d. BBM jenis Solar diisi setiap hari sebanyak 8.000 liter ;
 - e. BBM jenis Pertamina dex diisi 10 hari sekali sebanyak 8.000 liter ;
- Bahwa Ketiga SPBU tersebut memiliki nomor rekening pada Bank Mandiri, sebagai berikut :
 1. SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis dengan nomor rekening 1310010909697 atas nama CV. TEDDY PUTRA MANDIRI;
 2. SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna dengan nomor rekening 1310010909705 atas nama CV. TEDDY PUTRA MANDIRI ;
 3. SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya dengan nomor rekening 1310010909713 atas nama CV. TEDDY PUTRA MANDIRI ;
 - Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, Kepolisian Resor Ciamis kerjasama dengan SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis terkait penitipkan BBM di SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis untuk operasional kegiatan Polres Ciamis dan pihak Polres Ciamis membayar sewa penitipan BBM kepada SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah BBM yang dititipkan serta berdasarkan laporan bulan Agustus 2017 dari Pihak Polres Ciamis bahwa sisa stok BBM yang berada di SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis apabila diuangkan sebesar Rp. 55.342.500,- (lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - Bahwa sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2017, terdakwa mengambil uang hasil penjualan BBM dengan cara memanipulasi laporan seolah-olah dilakukan Kegiatan Tera namun Kegiatan Tera tersebut tidak pernah dilaksanakan sehingga hasil penjualan BBM dipotong dari Kegiatan Tera, serta terdakwa mencabut alat penghitung penjualan BBM yang tertempel di mesin pompa sehingga data penjualan BBM tidak tercatat dan uang tersebut diambil oleh terdakwa dari operator SPBU dengan alasan merupakan potongan BBM Polres Ciamis ;
 - Bahwa sejak Bulan Mei 2015 sampai dengan Bulan Agustus 2017, terdakwa meminjam uang kepada SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna

Halaman 11 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui saksi YOYO KUSWOYO sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali dengan total peminjaman sebesar Rp. 2.021.000.000,- (dua milyar dua puluh satu juta rupiah) dan sudah dikembalikan sebanyak 26 (dua puluh enam) kali dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.376.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) sehingga masih ada tunggakan sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

PINJAMAN			PEMBAYARAN		
No	tanggal	sebesar	No	tanggal	sebesar
1	Mei 2015	60.000.000	1	11-05-2016	50.000.000
2	01-01-2016	80.000.000	2	31-05-2016	50.000.000
3	20-05-2016	60.000.000	3	31-05-2016	60.000.000
4	22-05-2016	50.000.000	4	31-08-2016	40.000.000
5	05-06-2016	50.000.000	5	30-09-2016	40.000.000
6	05-06-2016	50.000.000	6	31-10-2016	125.000.000
7	23-06-2016	50.000.000	7	06-11-2016	50.000.000
8	04-08-2016	40.000.000	8	30-11-2016	135.000.000
9	01-09-2016	40.000.000	9	31-12-2016	130.000.000
10	02-10-2016	50.000.000	10	Setor	10.000.000
11	13-10-2016	75.000.000	11	11-01-2017	50.000.000
12	01-11-2016	75.000.000	12	22-01-2017	40.000.000
13	03-11-2016	80.000.000	13	20-02-2017	30.000.000
14	24-11-2016	30.000.000	14	28-02-2017	50.000.000
15	01-12-2016	100.000.000	15	31-03-2017	31.000.000
16	04-12-2016	40.000.000	16	25-04-2017	20.000.000
17	01-01-2017	190.000.000	17	29-04-2017	55.000.000
18	09-01-2017	40.000.000	18	09-05-2017	40.000.000
19	29-01-2017	50.000.000	19	16-05-2017	30.000.000
20	16-02-2017	30.000.000	20	23-05-2017	35.000.000
21	23-02-2017	50.000.000	21	31-05-2017	30.000.000
22	01-03-2017	31.000.000	22	30-06-2017	60.000.000
23	02-04-2017	30.000.000	23	18-07-2017	40.000.000
24	20-04-2017	20.000.000	24	31-07-2017	60.000.000
25	27-04-2017	25.000.000	25	08-08-2017	60.000.000
26	01-05-2017	30.000.000	26	22-08-2017	55.000.000
27	07-05-2017	40.000.000			
28	11-05-2017	30.000.000			
29	18-05-2017	35.000.000			
30	01-06-2017	60.000.000			
31	02-07-2017	60.000.000			
32	13-07-2017	40.000.000			
33	01-08-2017	60.000.000			
34	03-08-2017	60.000.000			
35	10-08-2017	50.000.000			
36	20-08-2017	55.000.000			
37	27-08-2017	55.000.000			
38	30-08-2017	50.000.000			
	Jumlah	2.021.000.000		Jumlah	1.376.000.000
				selisih	645.000.000

- Bahwa sejak Bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan Agustus 2017, terdakwa meminjam uang kepada SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya melalui saksi IYAN HERMAWAN Bin RETOB sebanyak 11 (sebelas) kali dengan total peminjaman sebesar Rp. 418.000.000,- (empat ratus delapan belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

PINJAMAN

Halaman 12 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	tanggal	sebesar
1	Januari 2016	55.000.000
2	01-01-2017	80.000.000
3	19-01-2017	60.000.000
4	23-02-2017	24.000.000
5	01-03-2017	29.000.000
6	11-05-2017	20.000.000
7	23-05-2017	35.000.000
8	25-05-2017	20.000.000
9	01-08-2017	30.000.000
10	27-08-2017	45.000.000
11	31-08-2017	20.000.000
	Jumlah	418.000.000

- Bahwa sekitar Bulan Agustus 2017, saksi TEDDY selaku pemilik SPBU mendapat laporan dari masyarakat bahwa SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis sering mengalami kekosongan Bahan Bakar Minyak (BBM) kemudian saksi TEDDY melakukan pengecekan di SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis dan saksi TEDDY menemukan persediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di tangki penyimpanan sangat minim selanjutnya sekitar Bulan September 2017, saksi AGUS melakukan audit internal di SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis ;
- Bahwa pada tanggal 5 dan tanggal 6 September 2017, saksi AGUS melakukan perhitungan dengan hasil laporan review sebagai berikut :
 - a. Modal + Hutang/pinjaman sebesar Rp. 2.378.342.500,-
 - Modal disetor sebesar Rp. 960.000.000,-
 - Penambahan modal sebesar Rp. 300.000.000,-
 - Titipan Polres Ciamis sebesar Rp. 55.342.500,-
 - Hutang Singaparna/pinjaman dari SPBU Singaparna sebesar Rp. 645.000.000,-
 - Hutang Salawu/Pinjaman dari SPBU Salawu sebesar Rp. 418.000.000,-
 - b. Laba/rugi sebesar Rp. 84.163.681,-
 - Laba BBM Agustus 2017 sebesar Rp. 94.906.950,-
 - Laba Oli Agustus 2017 sebesar Rp. 221.700,-
 - Rugi BBM 1-5 September 2017 sebesar Rp. 7.765.769,-
 - Rugi Oli 1-5 September 2017 sebesar Rp. 3.199.200,-
 - c. Posisi jumlah modal + Laba/rugi sebesar Rp. 419.064.041 terdiri dari :
 - Kas Penjualan sebesar Rp. 57.068.700,-
 - Bank Mandiri sebesar Rp. 13.358.427,-
 - Piutang Lain-Lain sebesar Rp. 15.887.561,-
 - Stock BBM sebesar Rp. 330.771.653,-
 - Stock Oli sebesar Rp. 1.977.700,-

Halaman 13 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga seharusnya uang yang ada sebesar Rp.2.462.506.181,- (dua milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus enam ribu seratus delapan puluh satu rupiah) tetapi kenyataannya yang ada hanya sebesar Rp. 419.064.041,- (empat ratus sembilan belas juta enam puluh empat ribu empat puluh satu rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 2.043.442.139,- (dua milyar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah) ;

- Bahwa terdakwa mengambil uang hasil penjualan BBM pada SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 dengan cara yang sama sehingga mengakibatkan saksi H. TEDDY ACENG KENDAR Bin H. ACENG KENDAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.043.442.139,- (dua milyar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, serta menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :

1. **H. TEDDY ACENG KENDAR Bin H. ACENG KENDAR**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP ;
- Bahwa saksi sebagai pengusaha yang bergerak dalam bidang penyediaan bahan bakar minyak (BBM) atau pemilik SPBU dengan perusahaan bernama CV. TEDDY PUTRA MANDIRI dengan alamat kantor di jalan jenderal Sudirman No. 88 Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa CV. TEDDY PUTRA MANDIRI bergerak dalam bidang usaha SPBU (bensin, solar, pertamax dan olie) dan usaha lainnya ;
- Bahwa CV. TEDDY PUTRA MANDIRI berdiri sejak tahun 2012 sebagaimana Akta Notaris HERI HENDRIYANA, S.H., M.H. Nomor 249, namun SPBU Nagrak berdiri sejak tahun 2008 namun belum berbentuk badan hukum masih bersifat pribadi ;

Halaman 14 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Struktur organisasi CV. TEDDY PUTRA MANDIRI sebagai berikut :
Komanditer : H. TEDDY ACENG KENDAR dan Hj. NYAYU HALIDA ;
Direktur : RIZKY TEDDY PUTRA;
- Bahwa CV. TEDDY PUTRA MANDIRI membawahi 3 (tiga) SPBU, yaitu:
 1. SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis, berlokasi di kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, dikelola oleh Terdakwa selaku Pengawas SPBU ;
 2. SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna, berlokasi di Kampung Sukarasa Desa Sukasukur Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, dikelola oleh Saksi YOYO KUSWOYO selaku Pengawas SPBU ;
 3. SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya, berlokasi di Dusun Sindangruang Rt. 07 Rw. 02 Desa Karangmukti Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, dikelola oleh Saksi IYAN HERMAWAN selaku Pengawas SPBU ;
- Bahwa tangki yang berada di masing-masing SPBU sebagai berikut :
 1. SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis sebanyak 5 bak penampungan berbentuk tangki pendam yang terdiri dari 2 (dua) tangki pendam BBM jenis pertalite, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis pertamax, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis Bio Solar dan 1 (satu) tangki BBM jenis Dexlite ;
 2. SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna sebanyak 5 bak penampungan berbentuk tangki pendam yang terdiri dari 2 (dua) tangki pendam BBM jenis pertalite, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis pertamax, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis Bio Solar dan 1 (satu) tangki BBM jenis Dexlite ;
 3. SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya sebanyak 5 bak penampungan berbentuk tangki pendam yang terdiri dari 2 (dua) tangki pendam BBM jenis pertalite, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis pertamax, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis Bio Solar dan 1 (satu) tangki BBM jenis Dexlite ;
- Bahwa pengisian BBM di :
 1. SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis dilakukan pengisian BBM setiap hari sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter pertangkinya ;
 2. SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna dilakukan pengisian BBM setiap hari sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter pertangkinya ;

Halaman 15 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya dilakukan pengisian BBM setiap hari sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter pertangkinya ;
- Bahwa masing-masing SPBU memiliki nomor rekening di Bank Mandiri sebagai berikut :
 1. SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis dengan nomor rekening 1310010909697 atas nama CV. TEDDY PUTRA MANDIRI ;
 2. SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna dengan nomor rekening 1310010909705 atas nama CV. TEDDY PUTRA MANDIRI ;
 3. SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya dengan nomor rekening 1310010909713 atas nama CV. TEDDY PUTRA MANDIRI ;
- Bahwa CV. TEDDY PUTRA MANDIRI memiliki jumlah karyawan kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang terbagi di tiga SPBU ;
- Bahwa jabatan yang ada di SPBU hanya pengawas dan operator saja ;
- Bahwa terdakwa bekerja dengan saksi sejak tahun 2008 ;
- Bahwa terdakwa selaku pengawas di SPBU nagrak tersebut diberikan gaji oleh saksi yaitu setiap satu bulan sekali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Pengawas SPBU secara lisan namun berdasarkan surat pernyataan dari saksi selaku Pemilik SPBU tersebut, yang menerangkan bahwa terdakwa menjabat sebagai Pengawas SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis dan bekerja di SPBU tersebut sejak tahun 2008 sampai dengan Bulan Juli 2017 dengan gaji setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa tugas setiap penanggungjawab SPBU adalah mengelola seluruh kegiatan yang ada di masing-masing SPBU seperti melakukan pengawasan terhadap para karyawan yang ada di SPBU, melakukan pembelian dan penjualan BBM, mencatat dan mendokumentasikan segala alur keuangan dan melaporkan seluruh pertanggungjawaban tersebut kepada Saksi ASEP MUHTAR yang oleh saksi ditunjuk sebagai penanggungjawab keuangan pembelian BBM ke Pertamina dan oleh Saksi ASEP MUHTAR dilaporkan kepada konsultan yang ditunjuk yaitu Saksi AGUS ABDUL WAHAB JAMAIN selanjutnya oleh konsultan dilaporkan kepada saksi ;
- Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, Kepolisian Resor Ciamis terdapat kerjasama dengan SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis terkait penitipkan BBM di SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis untuk operasional kegiatan polres Ciamis ;

Halaman 16 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2008, CV. TEDDY PUTRA MANDIRI meminta bantuan Saksi AGUS untuk melakukan audit keuangan pengelolaan seluruh SPBU milik CV. TEDDY PUTRA MANDIRI ;
- Bahwa Saksi AGUS selaku auditor yang ditunjuk oleh saksi melaporkan hasil pekerjaannya setiap satu bulan sekali kepada saksi ;
- Bahwa pada bulan September 2017, saksi AGUS melaporkan kepada saksi bahwa ada kejanggalan dalam catatan keuangan di SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis yaitu ditemukan adanya uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa selaku pengawas SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis ;
- Bahwa menurut laporan Saksi AGUS selaku auditor kepada saksi, bahwa uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.043.442.139,- (dua milyar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa tersebut tidak ada catatan yang bisa ditunjukkan oleh terdakwa kepada Saksi AGUS dan diduga dipergunakan untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa saksi menunjuk Sdr. EDIS, SH selaku Pengacara untuk melakukan pengecekan dan mempertanyakan kepada Terdakwa dan menurut laporan sdr. EDIS, SH, Terdakwa tidak dapat menjelaskan secara rinci dipergunakan untuk apakah uang sebesar tersebut diatas, sehingga dengan adanya jawaban dari terdakwa seperti itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa seluruh uang yang menjadi modal di SPBU milik saksi tersebut adalah uang milik saksi;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang milik CV. TEDDY PUTRA MANDIRI tersebut adalah sekira bulan Agustus 2017, saksi sering mendapatkan pengaduan dari masyarakat melalui handphone saksi yang memberitahukan bahwa sering tidak adanya BBM di SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis, setelah seringnya mendapat keluhan masyarakat tersebut sekira akhir bulan Agustus 2017, saksi melakukan pengecekan secara mendadak ke SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis dan langsung menanyakan kepada

Halaman 17 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku pengawas SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis mengenai sering tidak adanya BBM di SPBU dan waktu itu Terdakwa menjawab kepada saksi bahwa BBM sering tidak ada tersebut karena ada keterlambatan pengiriman dari Pertamina, setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi meminta kepada Saksi AGUS untuk melakukan audit keuangan di SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis tersebut, dan setelah dilakukan audit oleh Saksi AGUS ternyata uang modal yang ada di SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis sudah tidak ada dan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang modal SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis tersebut, sehingga atas kejadian tersebut saksi menugaskan Saksi AGUS untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian ;

- Bahwa hal yang ditemukan oleh saksi ketika melakukan pengecekan mendadak ke SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis tersebut adalah stok BBM yang minim di tangki penyimpanan atau tangki pendam dan ketika ditanyakan berapa stok BBM yang ada terdakwa menjawab ada 1 ton, dan juga dia mengatakan bahwa Polres Ciamis masih mempunyai hutang ke SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis sebesar Rp. 351.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) dan juga saksi bertanya apakah mempunyai hutang ke SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya dan SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna dan jawaban terdakwa bahwa mengakui mempunyai hutang ke SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan ke SPBU Sukasukur sebesar Rp. 418.000.000,- (empat ratus delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa tindakan saksi setelah adanya keterangan dari Terdakwa tersebut selanjutnya mengecek kepada Saksi YOYO selaku pengawas SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya dan menurut keterangan Saksi YOYO bahwa Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk membeli DO BBM karena Polres Ciamis mempunyai hutang ke SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis namun setelah ditanyakan kepada sdr. JARWOTO selaku perwakilan Polres Ciamis bahwa Polres Ciamis tidak mempunyai hutang namun Polres Ciamis masih ada stok sebesar kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi ;

Halaman 18 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi selaku pemilik CV. TEDDY PUTRA MANDIRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2. 043.442.139,- (dua milyar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah);
- Bahwa telah ada kesempatan waktu untuk mengganti kerugian yang diberikan CV. TEDDY PUTRA MANDIRI atau Saksi kepada Terdakwa sebelum perkara ini dilimpahkan, namun hasilnya tidak ada terlaksana; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

2. **AGUS ABDUL WAHAB DJAMAIN, SE. Bin H. BURHANUDIN DJAMAIN,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP ;
- Bahwa kejadiannya diketahui pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 16.00 Wib di Kantor SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa yang menjadi korban kejadian tersebut yaitu CV. TEDDY PUTRA MANDIRI dengan pemilik saksi H. TEDDY ACENG KENDAR ;
- Bahwa CV. TEDDY PUTRA MANDIRI bergerak dalam bidang perdagangan dan atau distribusi bahan bakar Minyak ;
- Bahwa susunan kepengurusan CV. TEDDY PUTRA MANDIRI berdasarkan Akte Notaris HERI HENDRIYANA, S.H., M.H. nomor 249 adalah sebagai berikut :
 1. Direktur sdr. RIZKY TEDDY PUTRA ;
 2. Komanditer Persero adalah saksi HJ. NYAYU HALIDA dan Saksi H. TEDDY ;
- Bahwa CV. TEDDY PUTRA MANDIRI yang bergerak dalam bidang perdagangan dan penyaluran BBM memiliki 3 usaha penyaluran BBM yaitu :
 1. SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis ;
 2. SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna ;
 3. SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya ;
- Bahwa benar jumlah Tangki yang dimiliki SPBU sebagai berikut :
 - a. SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis :
 - 2 (dua) tangki pendam BBM jenis pertalite ;
 - 1 (satu) tangki pendam BBM jenis pertamax ;

Halaman 19 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tangki pendam BBM jenis bio solar ;
- 1 (satu) tangki BBM jenis Dexlite ;
- b. SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna :
 - 2 (dua) tangki pendam BBM jenis pertalite ;
 - 1 (satu) tangki pendam BBM jenis pertamax ;
 - 1 (satu) tangki pendam BBM jenis bio solar ;
 - 1 (satu) tangki BBM jenis Dexlite ;
- c. SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya :
 - 2 (dua) tangki pendam BBM jenis pertalite ;
 - 1 (satu) tangki pendam BBM jenis pertamax ;
 - 1 (satu) tangki pendam BBM jenis bio solar ;
 - 1 (satu) tangki BBM jenis Dexlite ;
- Bahwa benar sesuai keterangan dari pengawas SPBU intensitas pengisian BBM pada SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis, SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna dan SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya adalah setiap hari Senin, Rabu dan Jumat setiap minggunya dan jumlah liter per tangki sesuai kapasitas masing-masing tangki yang berbeda ;
- Bahwa jumlah pegawai dan jabatan masing-masing SPBU sebagai berikut :
 - a. SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis :
 - Pengawas 1 orang yaitu terdakwa ;
 - Bagian administrasi 1 orang yaitu saksi Ir. ASEP MUHTAR ;
 - Operator sebanyak 15 orang diantaranya saksi NANDANG dan saksi ERVIN ;
 - Kebersihan 1 orang yaitu saksi ENCENG ;
 - b. SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna :
 - Pengawas 1 orang yaitu Saksi YOYO KUSWOYO ;
 - Satpam 2 orang ;
 - Bagian administrasi 1 orang yaitu saksi Ir. ASEP MUHTAR
 - Operator sebanyak 15 orang ;
 - c. SPBU 34.46404 Salawu Tasikmalaya :
 - Pengawas 1 orang yaitu saksi IYAN ;
 - Satpam 2 orang ;
 - Operator sebanyak 13 orang ;
 - Kebersihan 1 orang ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa terkait cara penyeteroran hasil penjualan BBM yaitu disetorkan sehari 2 kali kecuali

Halaman 20 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu dan Minggu atau hari libur ke Bank Mandiri sesuai rekening Bank yang dimiliki CV. Teddy Putra Mandiri, adapun petugas yang menyetorkan uang hasil penjualan BBM adalah petugas operator yang ditunjuk oleh Pengawas SPBU ;

- Bahwa yang bertanggungjawab dalam hal pengelolaan operasional dan keuangan di SPBU 34.46203 Nagrak Ciamis yaitu Terdakwa sebagai pengawas SPBU ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah uang / gaji dari CV. TEDDY PUTRA MANDIRI setiap bulannya ;
- Bahwa uang milik saksi H. TEDDY yang diambil oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 2. 043.442.139,- (dua milyar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2017, ketika saksi melakukan audit bulanan keuangan CV. TEDDY ACENG KENDAR di Kantor SPBU 34.46402 Singaparna-Tasikmalaya mendapatkan pemberitahuan dari pengawas SPBU tersebut saksi YOYO KUSWOYO bahwa terdakwa sebagai pengawas SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis telah meminjam uang sebesar Rp. 645.000.000,-(enam ratus empat puluh lima juta rupiah) ke SPBU 34.46402 Singaparna-Tasikmalaya tetapi sampai saat ini belum dikembalikan dan saksi menanyakan bagaimana hal tersebut bisa terjadi kemudian mendapatkan penjelasan bahwa *"modal SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis terganggu akibat adanya pengambilan BBM oleh Pihak Polres Ciamis yang melebihi kapasitas stock (DO) yang intinya pihak Polres Ciamis mempunyai hutang ke pihak SPBU Nagrak-Ciamis dan belum dibayar sehingga mengganggu pembelian BBM ke pihak Pertamina"* dan saksi bertanya kembali *"apakah saksi H. TEDDY mengetahui peminjaman uang tersebut"* dan dijawab oleh saksi YOYO adalah *"H. TEDDY tidak mengetahui peminjaman uang tersebut karena peminjaman uang tersebut oleh terdakwa dilarang untuk diberitahukan kepada H. TEDDY"* selanjutnya saksi membaca laporan neraca keuangan bulan Juli 2017 untuk SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis dan tidak tercatat hutang pinjaman ke SPBU 34.46402 Singaparna-Tasikmalaya dan timbul kecurigaan saksi ada sesuatu pengelolaan keuangan yang tidak benar di SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi H. TEDDY dan menyarankan kepada saksi H. TEDDY untuk melakukan audit total terhadap ke-3 SPBU milik

Halaman 21 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H. TEDDY selanjutnya saksi H. TEDDY meminta penjelasan kepada saksi bagaimana tata cara melakukan sidak dan oleh saksi langsung dijelaskan yaitu mengamankan uang hasil penjualan, menghitung stok di tengki pendam dan menghitung hasil penjualan dan beberapa lama saksi H. TEDDY memberitahukan kepada saksi bahwa hasil sidak mendapatkan modal di SPBU 34.46203 Nagrak Ciamis hilang dan stock BBM kurang ;

- Bahwa peminjamannya dilakukan secara bertahap mulai bulan mei 2015 sampai dengan Agustus 2017 melalui telpon dan terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna tersebut ditransfer melalui Bank Mandiri ke rekening SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis oleh petugas keamanan ;
- Bahwa sesuai keterangan dari saksi YOYO, uang tersebut akan dikembalikan sesegera mungkin setelah ada pembayaran dari DO Polres Ciamis namun setelah ditunggu sekian lama, hanya ada beberapa kali pengembalian kepada saksi YOYO ;
- Bahwa sesuai keterangan dari saksi YOYO, peminjaman uang oleh terdakwa tersebut dicatat di laporan internal SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna ;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi mengaudit keuangan internal di CV. TEDDY PUTRA MANDIRI adalah sebagaimana surat permintaan audit dari pemilik CV. TEDDY PUTRA MANDIRI yaitu saksi H. TEDDY ACENG KENDAR dengan nomor : 01/VII/CV. TEDDY/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang permintaan audit total keuangan ke-3 SPBU yang dimiliki oleh CV. TEDDY PUTRA MANDIRI ;
- Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang, saksi bekerja sebagai konsultan Pajak di beberapa perusahaan di CV. ONEAL MULTINIAGA Bandung, PT. ARTOSTEX Bandung, ALADIN GROUP CIAMIS dan sekarang di CV. TEDDY PUTRA MANDIRI ;
- Bahwa tugas saksi selaku Konsultan Pajak di CV. TEDDY PUTRA MANDIRI yaitu mengumpulkan data-data/laporan harian sebagai dasar penyusunan laporan keuangan berupa laporan rugi laba dan neraca untuk menghitung berapa besarnya pajak yang terutang dalam tahun berjalan, melakukan review laporan keuangan pajak, menyusun laporan pajak bulanan dan tahunan sedangkan tugas saksi sebagai internal auditor di CV. TEDDY PUTRA MANDIRI hanya diminta untuk

Halaman 22 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu diluar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai konsultan pajak ;

- Bahwa sesuai tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Konsultan Pajak, saksi melakukan review laporan secara berkala untuk dituangkan dalam laporan keuangan bulanan, melakukan pemeriksaan segala aspek laporan harian melakukan cash opname dan stok opname setiap sebulan sekali untuk audit total hanya dilakukan pada saat diperlukan atau minimal 6 bulan sekali ;
- Bahwa audit yang saksi lakukan secara rutin setiap sebulan sekali terhadap SPBU 34.46203 Nagrak Ciamis adalah cash opname dan stok opname ;
- Bahwa saksi melakukan audit keuangan terhadap 3 SPBU milik CV. TEDDY PUTRA MANDIRI tersebut dari tanggal 5 dan 6 September 2017 bersama staf saksi YUDI PRIATNO ;
- Bahwa mekanisme audit terhadap SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis, SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna dan SPBU 34.46404 Salawu Tasikmalaya adalah mencatat stand meter yang tertera dimesin BBM sebagai dasar untuk menghitung kuantitas (liter) penjualan dikali harga jual BBM perliter sehingga diketahui hasil penjualan BBM dalam rupiah kemudian selanjutnya menghitung fisik uang kas hasil penjualan guna mengetahui apakah uang kas sesuai hasil hitungan selanjutnya saksi melakukan stok opname dengan cara mengukur fisik sisa persediaan BBM pada tangki pendam dan membandingkan dengan catatan sisa persediaan buku guna mengetahui nilai susut BBM ;
- Bahwa data yang dipergunakan saksi untuk melakukan audit adalah laporan harian yang terakhir serta laporan keuangan bulanan ke 3 SPBU tersebut milik CV. TEDDY PUTRA MANDIRI ;
- Bahwa selain menggunakan data pendukung dalam melakukan audit total, saksi juga melakukan konfirmasi dan tindakan sebagai berikut :
 - a. Modal disetor sebesar Rp. 960.000.000,-(sembilan ratus enam puluh juta rupiah) yaitu ketika SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis tersebut berdiri (data berupa laporan keuangan bulanan) ;
 - b. Penambahan modal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yaitu konfirmasi kepada saksi H. TEDDY ;
 - c. Titipan Polres Ciamis sebesar Rp. 55.342.500,-(lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) konfirmasi ke pihak Polres Ciamis ;

Halaman 23 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Hutang Singaparna/pinjaman dari SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna sebesar Rp. 645.000.000,-(enam ratus empat puluh lima juta rupiah) berupa catatan dari SPBU yang dipinjam serta konfirmasi kepada saksi YOYO KUSWOYO;
- e. Hutang Salawu/Pinjaman dari SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya sebesar Rp. 418.000.000,-(empat ratus delapan belas juta rupiah) berupa catatan dari SPBU yang dipinjam dan konfirmasi kepada saksi IYAN HERMAWAN;
- f. Laba/rugi sebesar Rp. 84.163.681,-(delapan puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) berupa perhitungan laporan rugi / laba ;
- g. Kas Penjualan sebesar Rp. 57.068.700,-(lima puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) buktinya hasil berupa fisik uang waktu audit ;
- h. Bank Mandiri sebesar Rp.13.358.427,-(tiga belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) buktinya berupa buku rekening ;
- i. Piutang Lain-Lain sebesar Rp. 15.887.561,-(lima belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) buktinya berupa bon-bon ;
- j. Stock BBM sebesar Rp.330.771.653,-(tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) hasil perhitungan berupa pengecekan tangki pendam ;
- k. Stock Oli sebesar Rp.1.977.700,-(satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) hasil perhitungan berupa pengecekan stok fisik ;
- Bahwa audit yang telah saksi lakukan terhadap 3 SPBU milik CV. TEDDY PUTRA MANDIRI setelah saksi sajikan dalam Laporan Keuangan Konsolidasi hasil audit ke 3 SPBU tersebut ada selisih aktiva lancar dan pasiva yang terdiri dari modal dan laba yaitu sebesar Rp. 2.043.442.139,- (dua milyar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan kata lain bahwa ada uang milik CV. TEDDY PUTRA MANDIRI yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa setelah saksi melakukan audit keuangan terhadap 3 SPBU milik CV. TEDDY PUTRA MANDIRI dan menemukan selisih atau uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2.043.442.139,- (dua

Halaman 24 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) terjadi di SPBU 34.46203 Nagrak Kabupaten Ciamis dengan penanggungjawab adalah terdakwa sebagai pengawas ;

- Bahwa selisih tersebut terjadi di SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis dengan perhitungan sebagai berikut :

A. Modal + Hutang/pinjaman sebesar Rp. 2.378.342.500,-

- Modal disetor sebesar Rp. 960.000.000,-
- Penambahan modal sebesar Rp. 300.000.000,-
- Titipan Polres Ciamis sebesar Rp. 55.342.500,-
- Hutang Singaparna/pinjaman dari SPBU Singaparna sebesar Rp. 645.000.000,-
- Hutang Salawu/Pinjaman dari SPBU Salawu sebesar Rp. 418.000.000,-

B. Laba/rugi sebesar Rp. 84.163.681,-

- Laba BBM Agustus 2017 sebesar Rp. 94.906.950,-
- Laba Oli Agustus 2017 sebesar Rp. 221.700,-
- Rugi BBM 1-5 September 2017 sebesar Rp. 7.765.769,-
- Rugi Oli 1-5 September 2017 sebesar Rp. 3.199.200,-

C. Posisi jumlah modal + Laba/rugi sebesar Rp. 419.064.041 terdiri dari :

- Kas Penjualan sebesar Rp. 57.068.700,-
- Bank Mandiri sebesar Rp. 13.358.427,-
- Piutang Lain-Lain sebesar Rp. 15.887.561,-
- Stock BBM sebesar Rp. 330.771.653,-
- Stock Oli sebesar Rp. 1.977.700,-

Sehingga seharusnya uang yang ada sebesar Rp.2.462.506.181,- tetapi kenyataannya yang ada hanya sebesar Rp. 419.064.041,- sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 2.043.442.139,- ;

Aktiva			Pasiva		
1.	Kas penjualan	57,068,700.00	1	Modal	960,000,000.00
2.	Bank mandiri	13,358,427.11	2	Penambahan modal	300,000,000.00
3.	Piutang polres ciamis	0.00	3	Laba bbm agustus 2017	94,906,949.75
4.	Piutang lain-lain	15,887,561.00	4	Laba oli agustus 2017	221,700.00
5.	Stock bbm	330,771,653.32	5	Hutang SPBU	645,000,000.00

Halaman 25 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.



			singaparna	0
6.	Stock oli	1,977,700.00	6 Hutang SPBU salawu	418,000,000.00
7.	Stock dek pertamina	0.00	7 Hutang polres ciamis	55,342,500.00
8.	Losses kas salawu	645,000,000.00	8 Titipan pajak	0.00
9.	Losses aktiva lancar nagrak	418,000,000.00	9 Laba bbm 1 - 4 sept 2017	(7,765,769.00)
10.	Losses aktiva lancar nagrak	980,442,139.32	10 Laba oli 1-4 september 2017	(3,199,200.00)
JUMLAH AKTIVA		2,462,506,180.75	JUMLAH PASIVA	2,462,506,180.75

- Bahwa setelah saksi melakukan audit dan menemukan selisih kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa tentang selisih tersebut dan dijawab bahwa selisih tersebut diantaranya pihak polres mempunyai hutang DO sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), uang dipinjam oleh saksi NYAYU HALIDA, ada oknum operator yang menggelapkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi waktu itu terdakwa tidak bisa membuktikan pengakuannya tersebut dengan berupa data-data sehingga saksi berkesimpulan uang selisih tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa ;
- Bahwa sesuai laporan harian yang saksi terima, di SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis secara rutin dilakukan kegiatan tera yaitu oleh pihak pertamina yaitu 6 bulan sekali dan oleh pihak metrologi 1 tahun 1 kali ;
- Bahwa saksi bisa mendapatkan jumlah uang sebesar Rp. 2.043.442.139,- (dua milyar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) tersebut digelapkan oleh Terdakwa setelahnya saksi melakukan audit dalam laporan neraca terdapat selisih jumlah antara aktiva dan pasiva sebagaimana laporan keuangan audit SPBU 34.46203 Nagrak tanggal 05 September 2017 jam 16.00 Wib ;
- Bahwa setelah saksi melakukan audit Terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut dengan cara mengambil uang hasil penjualan BBM secara bertahap dan memanipulasi data berupa titipan BBM pihak polres Ciamis ;
- Bahwa selain dari memanipulasi data laporan BBM Polres Ciamis Terdakwa telah meminjam uang dari SPBU milik Saksi H. TEDDY di Singaparna dan Salawu akan tetapi dalam laporan yang di SPBU 34.46203 Nagrak tidak dilaporkan sebagai Hutang ;
- Bahwa jumlah uang yang dipinjam dari SPBU Singaparna dan Salawu menutupi uang yang digunakan secara pribadi Terdakwa yaitu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Singaparna sebesar Rp.645.000.000,-(enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dan SPBU Salawu sebesar Rp. 418.000.000,- (empat ratus delapan belas juta rupiah) ;

- Bahwa sekitar awal September 2017, saksi mendapatkan pemberitahuan dari saksi IYAN terkait peminjaman uang saksi IYAN, untuk waktunya dari mulai Januari 2016 sampai dengan Agustus 2017 ;
- Bahwa terdakwa meminjam uang melalui telepon secara bertahap dan ketika terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 418.000.000,- (empat ratus delapan belas juta rupiah) kepada SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya diserahkan melalui transper Bank Mandiri ke rekening SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis dan ditransper oleh petugas keamanan;
- Bahwa sesuai keterangan dari saksi IYAN HERMAWAN, peminjaman uang oleh terdakwa tersebut dicatat di laporan internal SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya ;
- Bahwa yang membuat laporan keuangan harian pada SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis adalah terdakwa selaku Pengawas pada SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis, sementara laporan keuangan bulanan pada SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis yang bersumber dari laporan harian dibuat oleh saksi sendiri selaku internal auditor ;
- Bahwa dari hasil audit yang saksi lakukan pada tanggal 5 dan 6 september 2017 telah menemukan beberapa catatan penting atas posisi dan arus Kas & Bank yang berkaitan erat dengan adanya temuan arus piutang yang tidak sebagaimana mestinya dibuktikan dengan adanya ketidaksesuain pencatatan antara arus Piutang dan utang SPBU pusat dan SPBU cabang, ketidaksesuaian pencatatan arus piutang dengan pihak lain yang berhubungan dengan Pihak Polres Ciamis, dan adanya ketidaksesuain arus kas yang pada akhirnya sangat mempengaruhi posisi modal perusahaan ;
- Bahwa sampai dengan sekarang uang yang dipinjam dari SPBU Singaparna dan SPBU Salawu belum dikembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi melakukan audit total keuangan terhadap ke 3 SPBU milik CV. TEDDY PUTRA MANDIRI dan ditemukan adanya kerugian perusahaan sebesar Rp. 2.043.442.139,- (dua miliar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) adalah melaporkan secara resmi hasil audit total tersebut kepada saksi H. TEDDY kemudian menerima surat kuasa

Halaman 27 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaporkan penggelapan tersebut kepada pihak polres Ciamis dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Ciamis ;

- Bahwa dengan adanya kejadian penggelapan uang yang diduga oleh Terdakwa tersebut Saksi H. TEDDY mengalami kerugian sebesar Rp. 2.043.442.139,- (dua miliar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa telah ada kesempatan waktu untuk mengganti kerugian yang diberikan CV. TEDDY PUTRA MANDIRI kepada Terdakwa sebelum perkara ini dilimpahkan, namun hasilnya tidak ada terlaksana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

3. **YUDI PRIYATNO Bin PAIRAN SURYANTO**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP ;
- Bahwa saksi sebagai staf Konsultan di Kantor Konsultan saksi AGUS ;
- Bahwa tugas atau ruang lingkup saksi selaku staff konsultan pajak yaitu:
 - a. Menerima hasil laporan yang diinput oleh saksi DEDI untuk dicek ulang ;
 - b. Membuat laporan keuangan awal ;
 - c. Memberikan laporan keuangan awal kepada saksi AGUS selaku konsultan pajak ;
 - d. Membantu saksi AGUS dalam membuat laporan-laporan pajak ;
- Bahwa saksi ikut membantu saksi AGUS melakukan audit pada SPBU 34.46203 Nagrak sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tahun 2014, 2015 dan tanggal 05 September 2017 ;
- Bahwa saksi diminta bantuan oleh Saksi H. TEDDY untuk mendampingi Terdakwa dalam mengecek sisa BBM yang tersedia di Tengki Pendam yang ada di SPBU Nagrak dikarenakan Saksi AGUS merupakan konsultan pajak di CV. TEDDY PUTRA MANDIRI milik Saksi H. TEDDY sehingga sejak tahun 2016, saksi selaku staf di kantor Saksi AGUS diminta oleh Saksi H. TEDDY untuk mendampingi pekerjaan tersebut ;
- Bahwa SPBU Nagrak-Ciamis beralamat di Jln. Jend. Sudirman No 237 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis milik CV. TEDDY PUTRA MANDIRI ;
- Bahwa Kapasitas Terdakwa sebagai pengawas SPBU Nagrak ;

Halaman 28 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya beberapa kali mendampingi terdakwa dalam melakukan pengecekan sisa BBM yang tersedia di Tengki Pendam dikarenakan terdakwa selalu melakukan pengecekan sebelum saksi datang sehingga saksi sering tidak mengetahui tentang hasil pengecekan yang sebenarnya ;
- Bahwa maksud dan tujuan dilakukan pengecekan sisa BBM yang tersedia di Tengki Pendam yang ada di SPBU Nagrak tersebut yaitu sebagai bahan dasar untuk membuat laporan harian tentang penjualan BBM dan untuk mengetahui sisa stok BBM yang ada di tangki sehingga pengecekan sisa BBM tersebut oleh terdakwa selaku pengawas SPBU dilaksanakan setiap hari ;
- Bahwa hasil pengecekan sisa BBM yang ada di tangki tersebut oleh terdakwa dituangkan kedalam laporan harian dan selama saksi ikut mendampingi terdakwa hasil pengecekan tersebut sesuai dengan laporan harian yang dibuat oleh terdakwa ;
- Bahwa sumber data yang digunakan dalam aktiva dan pasiva bersumber dari laporan harian yang dibuat terdakwa dan uang modal dari saksi H. TEDDY selaku pemilik SPBU yang sudah direkap selama satu bulan ;
- Bahwa laporan harian tentang pendapatan, pengeluaran dan stok sisa BBM SPBU Nagrak tersebut oleh saksi dibawa ke kantor Konsultan Saksi AGUS untuk di input ke komputer oleh Saksi DEDI selaku staf Saksi AGUS, namun pada bulan Agustus 2017 Terdakwa tidak menyerahkan laporan harian selama satu bulan penuh dengan alasan akan dipakai untuk merekap data audit pertamina dikarenakan laporan harian tersebut sangat dibutuhkan untuk di input ke komputer selanjutnya saksi mendesak kepada terdakwa untuk menyerahkan laporan harian yang belum diserahkan tersebut kemudian pada Bulan September 2017 terdakwa menyerahkan laporan harian tersebut kepada Saksi DEDI dan oleh Saksi DEDI di input kedalam komputer namun dari hasil rekap laporan harian yang diserahkan oleh terdakwa tersebut terdapat selisih sebesar Rp 291.372.415,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima belas rupiah), selanjutnya saksi melaporkan tentang adanya selisih uang tersebut kepada Saksi AGUS melalui via telepon dikarenakan posisi Saksi AGUS berada di rumahnya di daerah Bandung dan pada waktu itu Saksi AGUS menjelaskan kepada saksi untuk melakukan cek

Halaman 29 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ulang ditakutkan ada kesalahan pada saat penginputan namun setelahnya beberapa kali di cek hasilnya tetap sama selang beberapa hari kemudian Saksi AGUS datang ke Ciamis dan mengajak kepada saksi dan Saksi DEDI untuk melakukan audit secara keseluruhan tentang pengelolaan SPBU Nagrak sehingga pada tanggal 05 September 2017 dilakukan audit secara keseluruhan oleh Saksi AGUS bersama team ;

- Bahwa adanya selisih uang sebesar Rp 291.372.415,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima belas rupiah) yaitu berdasarkan pengurangan jumlah aktiva dengan jumlah pasiva dengan rincian sebagai berikut :

Aktiva		Pasiva	
Kas penjualan	143.864.294,00	Modal	960.000.000,00
Bank mandiri	25.297.103,00	Laba	-299.803.660,02
Piutang Dagang	30.307.405,00	Laba Oli	221.700
Piutang lain-lain	1.000.000	Laba dex	221.700,00
Stock bbm	744.015597,00	Titipan pajak	0,00
Stock oli	449.900,00	Pinjaman	0,00
		Modal	
Stock dek pertamina	1.856.156,80		
JUMLAH	951.790.455,80	JUMLAH	660.418.039,98

Keterangan :

Untuk posisi laba dalam kolom pasiva terdapat angka -299.803.660,02 yaitu dari perhitungan total laba yang diperoleh dikurangi jumlah minus/lossis BBM ditambah pendapatan lain-lain dikurangi pengeluaran biaya dalam satu bulan dengan rincian sebagai berikut : 160.836.028- (-394.714.596)+ 3.986,23-65.929.078,25=-299.803.660,02;

- Bahwa berdasarkan hasil audit secara keseluruhan yang telah dilakukan oleh Saksi AGUS bersama team terdapat selisih sebesar Rp. 980.442.139,32,-(sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh Sembilan koma tiga puluh dua rupiah) namun untuk secara rincinya saksi tidak mengetahuinya dikarenakan yang melakukan penghitungan audit secara langsung adalah Saksi AGUS sedangkan saksi hanya sebatas membantu menyiapkan data yang diperlukan untuk bahan audit sesuai intruksi dari Saksi AGUS dan hasil audit tersebut oleh Saksi AGUS diserahkan kepada Saksi H. TEDDY ;
- Bahwa cara saksi melakukan pengecekannya yaitu dengan cara melakukan klarifikasi kepada Saksi ENDANG selaku Perwakilan dari Polres Ciamis sambil memperlihatkan laporan harian yang dibuat oleh



terdakwa tentang pengambilan BBM milik Polres Ciamis serta penyerahan uang tunai dari pihak Polres Kepada SPBU Nagrak dan pada waktu itu Saksi ENDANG menjelaskan kepada saksi bahwa pihak Polres tidak pernah mengambil BBM jumlah besar dalam satu hari sebagaimana yang tercantum dalam laporan harian serta pihak Polres tidak pernah menitipkan sejumlah uang tunai kepada pihak SPBU sehingga laporan harian yang dibuat oleh terdakwa tersebut tidak sesuai dengan pernyataan dari Saksi ENDANG namun Saksi ENDANG pada waktu itu tidak dapat menjelaskan secara rinci karena tidak ada catatan pengambilan BBM yang selanjutnya hasil temuan tersebut oleh saksi dilaporkan kepada Saksi AGUS selang beberapa hari kemudian Saksi AGUS meminta kepada pihak Polres Ciamis untuk membuat surat keterangan tentang pengambilan BBM yang tidak sesuai dengan laporan harian tersebut serta surat keterangan tentang tidak pernah menitipkan uang tunai kepada pihak SPBU Nagrak dan pihak Polres Ciamis membuat surat pernyataan sebagaimana yang diminta oleh Saksi AGUS terhitung sejak Bulan Juni 2017 s/d Agustus 2017 ;

- Bahwa benar hasil pengecekan tangki pada saat audit tanggal 05 September 2017, terdapat sisa BBM sebagai berikut :
 - a. Paltalite : 14.303, 20 liter ;
 - b. Bio Solar : 283, 17 liter ;
 - c. Premium : 5.423, 62 Liter ;
 - d. Pertamina : 11.642, 52 Liter ;
 - e. Dex : 0,00 ;
- Bahwa berdasarkan laporan harian yang dibuat oleh terdakwa bahwa SPBU 34.46203 Nagrak ada kegiatan tera namun untuk waktu pelaksanaan kegiatan tera tersebut saksi tidak mengetahuinyadikarenakan posisi saksi di SPBU 34.46203 Nagrak hanya pada saat jam 07.30 wib s/d 08.30 wib ketika akan dilakukan pengecekan sisa bbm dan untuk kegiatan tera bukan tugas saksi namun tugas terdakwa selaku Pengawas SPBU ;
- Bahwa alat perhitungan penjualan atau stand meter masih dapat digunakan ;
- Bahwa saksi hanya melakukan klarifikasi kepada saksi Endang (Pihak Polres) sedangkan untuk yang lainnya saksi tidak mengetahui dikarenakan yang melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan audit di SPBU Nagrak langsung kepada saksi AGUS ;

- Bahwa dalam melakukan audit perhitungan kegiatan tera ikut diperhitungkan untuk mengurangi jumlah angka pengeluaran karena apabila tidak diperhitungkan maka uang hasil penjualan tidak akan sama dengan jumlah pengeluaran BBM dikarenakan BBM yang dipergunakan untuk kegiatan tera harus dikembalikan kepada tangki ;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Saksi AGUS, bahwa Saksi H. TEDDY mengalami kerugian sebesar Rp. 2.043.442.239,- (dua milyar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

4. **DEDI MULYADI Bin EDI MULYANA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa penggelapan tersebut pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira jam 16.00 Wib di SPBU Nagrak Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu CV. TEDDY PUTRA MANDIRI dengan pemilik Saksi H. TEDDY A.K., sedangkan yang melakukannya yaitu Terdakwa ;
- Bahwa jabatan terdakwa di CV. TEDDY PUTRA MANDIRI selaku Pengawas/Pengelola SPBU Nagrak Ciamis ;
- Bahwa saksi adalah sebagai Karyawan Saksi AGUS di Konsultan Pajak yang beralamat Kantor di Perum Tirta Permai Blok E No. 5 Ciamis ;
- Bahwa tugas saksi adalah menginput Laporan Harian yang dibuat oleh Pengawas SPBU milik CV. TEDDY PUTRA MANDIRI, dengan maksud untuk menyusun Laporan Keuangan untuk dilaporkan kepada pemilik CV. TEDDY PUTRA MANDIRI yaitu Saksi H. TEDDY ;
- Bahwa CV. TEDDY PUTRA MANDIRI memiliki 3 (tiga) SPBU yaitu :
 1. SPBU Nagrak Ciamis, dengan Pengawas/Pengelola Terdakwa ;
 2. SPBU Salawu, dengan Pengawas/Pengelola Saksi IYAN ;
 3. SPBU Singaparna, dengan Pengawas/Pengelola Saksi YOYO ;
- Bahwa saksi menginput Laporan Harian pada SPBU milik CV. TEDDY PUTRA MANDIRI setiap 2 sampai 3 hari sekali mendatangi SPBU

Halaman 32 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagrak untuk mengambil Laporan Harian SPBU Nagrak, SPBU Salawu dan SPBU Singaparna Tasikmalaya kemudian Laporan Harian tersebut saksi ambil dari Terdakwa dan setelah itu dibawa ke Kantor Konsultan untuk di input dan setelah 1 (satu) bulan dibuat Laporan Bulanan lalu di closing dan diperiksa oleh Saksi YUDI terlebih dahulu untuk dilaporkan kepada atasan yaitu Saksi AGUS ;

- Bahwa pada bulan Agustus 2017, saksi menginput data Laporan Harian dari tanggal 1 s/d 31 Agustus 2017 ternyata hasil input data tidak balance / tidak sesuai antara Aktiva dengan Pasiva dan atas kejadian tersebut saksi memberitahu Saksi YUDI kemudian Saksi YUDI memberitahu Saksi AGUS ;
- Bahwa dalam laporan keuangan bulan Agustus 2017 jumlah aktiva Rp. 951.790.455,80,- (Sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh lima koma delapan nol rupiah) dan pasiva Rp. 660.418.039,98 (enam ratus enam puluh juta empat ratus delapan belas ribu tiga puluh Sembilan koma Sembilan delapan rupiah) tidak sesuai atau tidak balance sehingga terdapat selisih uang senilai Rp 291.372.415,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima belas rupiah) ;
- Bahwa dampak ketidaksesuaian antara aktiva dan pasiva menimbulkan kerugian perusahaan karena tidak ada laba atau keuntungan yang didapat ;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2017 sekira jam 16.00 Wib, Saksi AGUS melakukan Audit Keuangan di SPBU Nagrak dengan dibantu oleh saksi, Saksi YUDI beserta Saksi ASEP dan ternyata hasil Audit Neraca antara Pasiva dan Aktiva ada Losses Aktiva Lancar Nagrak senilai Rp. 980.442.139,- (sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus tiga sembilan rupiah) atau ditemukan adanya kerugian dan ditemukan juga adanya pinjaman uang modal SPBU Nagrak ke SPBU Salawu dan SPBU Singaparna Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa SPBU Nagrak meminjam uang modal ke SPBU Salawu senilai Rp. 418.000.000,- (empat ratus delapan belas juta rupiah) dan SPBU Singaparna senilai Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 33 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali saksi AGUS melakukan audit di SPBU 34.46203 Nagrak karena tugas saksi hanya input data laporan harian dan pajak ;
- Bahwa berdasarkan Audit Saksi AGUS bahwa kerugian yang dialami CV. TEDDY PUTRA MANDIRI dengan total mencapai senilai Rp. 2.043.442.139,- (dua milyar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

5. **Ir. ASEP MUHTAR SUDJANI, S.H. Bin H. SURTAMA M. SIDIK,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP ;
- Bahwa saksi sebagai karyawan CV. TEDDY PUTRA MANDIRI di jalan Jenderal Sudirman No. 88 Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa CV. TEDDY PUTRA MANDIRI bergerak dalam bidang usaha SPBU (bensin, solar, pertamax dan olie) dan usaha lainnya, yang berdiri sejak tahun 2012 sebagaimana AKTA NOTARIS HERI HENDRIYANA, S.H., M.H Nomor 249, namun SPBU Nagrak berdiri sejak tahun 2008 namun belum berbentuk badan hukum masih bersifat pribadi ;
- Bahwa struktur organisasi CV. TEDDY PUTRA MANDIRI adalah sebagai berikut :

Komanditer : H. TEDDY ACENG KENDAR dan Hj. NYAYU HALIDA;

Direktur : RIZKY TEDDY PUTRA;

- Bahwa secara tertulis di akta pendirian CV. TEDDY PUTRA MANDIRI, saksi tidak mempunyai jabatan, namun saksi bekerja sebagai karyawan di CV. TEDDY PUTRA MANDIRI ditunjuk secara lisan oleh Saksi H. TEDDY ACENG KENDAR selaku pemiliknya untuk bertugas secara umum mengelola seluruh kegiatan dan aktifitas di CV. TEDDY PUTRA MANDIRI;
- Bahwa tugas saksi yaitu mendampingi para operator SPBU yang melakukan penyetoran hasil penjualan BBM ke bank, pengurusan pembelian BBM ke pertamina, mengurus masalah perijinan CV. TEDDY PUTRA MANDIRI, mewakili pemilik perusahaan apabila ada rapat-rapat atau pertemuan dengan pengusaha SPBU dan pertamina ;

Halaman 34 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. TEDDY PUTRA MANDIRI membawahi 3 (tiga) SPBU, yaitu:
 1. SPBU nagrak, berlokasi di Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, dengan penanggungjawab Terdakwa ;
 2. SPBU Salawu, berlokasi Dsn. Sindangruang Rt.007 Rw.002 Desa Karangmukti Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, dengan penanggungjawab Saksi IYAN ;
 3. SPBU Sukasukur-Singaparna, berlokasi di Kampung Sukarasa Desa Sukasukur Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, dengan penanggungjawab Saksi YOYO ;
- Bahwa untuk setiap penanggungjawab SPBU milik CV. TEDDY PUTRA MANDIRI tersebut semuanya tidak diberikan surat tugas, akan tetapi hanya diperintahkan secara lisan oleh Saksi H. TEDDY selaku pemilik, dan tugas para penanggungjawab SPBU adalah mengawasi aktifitas di masing-masing SPBU, menerima kiriman BBM, mengatur segala kegiatan yang ada di SPBU dan melakukan verifikasi hasil dari penjualan BBM setiap harinya ;
- Bahwa saksi mendampingi operator yang menyetorkan uang hasil penjualan BBM setiap harinya ke bank selanjutnya bukti setoran tersebut berikut laporan hariannya saksi serahkan kepada auditor yang di tunjuk oleh CV. TEDDY PUTRA MANDIRI yaitu saksi AGUS ;
- Bahwa bukti harian yang diterima oleh saksi tersebut adalah didapat dari pengawas masing-masing SPBU ;
- Bahwa yang ada di dalam laporan harian tersebut adalah catatan hasil penjualan BBM pada hari itu beserta catatan pengeluaran di setiap SPBU;
- Bahwa setiap pengawas SPBU diwajibkan harus mengetahui hasil penjualan BBM setiap harinya dan setelah di ketahui oleh pengawas baru uangnya disetorkan ke bank oleh operator yang ditunjuk ;
- Bahwa uang hasil penjualan BBM setiap harinya disetorkan ke bank Mandiri Cabang Ciamis dan uang dari SPBU Salawu dan SPBU Sukasukur singaparna di bawa oleh petugas khusus yang ditunjuk oleh Saksi H. TEDDY untuk membawa uang ke SPBU tersebut yang selanjutnya disetorkan ke bank mandiri cabang ciamis;
- Bahwa terdakwa pernah meminjam uang secara tunai ke SPBU salawu dan SPBU Sukasukur Singaparna yaitu ketika petugas khusus pengambil uang dari SPBU Salawu dan SPBU Sukasukur Singaparna tersebut membawa uang tunai untuk di setorkan ke rekening SPBU

Halaman 35 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nagrak tidak ke rekening SPBU salawu dan SPBU sukasukur singaparna dan waktu itu saksi bertanya kepada petugas yang membawa uang tersebut kenapa harus disetorkan ke rekening SPBU nagrak dan oleh petugas tersebut dijawab bahwa uang tersebut merupakan pinjaman SPBU nagrak untuk penambahan pembelian BBM SPBU nagrak;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi mengkonfirmasi ke pengawas SPBU sukasukur singaparna Saksi YOYO mengenai adanya setoran yang dimasukan ke rekening SPBU nagrak dan jawaban pengawas SPBU sukasukur pada waktu itu adalah pinjaman SPBU nagrak untuk penambahan modal pembelian BBM serta terdakwa selaku pengawas SPBU nagrak akan membayar pinjaman tersebut pada hari senin ;
- Bahwa SPBU nagrak meminjam uang ke SPBU sukasukur singaparna tersebut adalah pada hari jum'at namun tanggalnya lupa sekitar awal bulan Agustus 2017 dan uangnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun untuk SPBU salawu saksi tidak mengkonfirmasi ;
- Bahwa selaku pengawas di SPBU nagrak tersebut mendapatkan gaji dari CV. TEDDY PUTRA MANDIRI yang pembayaran gaji tersebut dibayarkan setiap satu bulan sekali ;
- Bahwa uang yang menjadi modal di SPBU milik CV. TEDDY PUTRA MANDIRI tersebut adalah milik Saksi H. TEDDY ;
- Bahwa akhir bulan Agustus 2017 ketika Saksi H. TEDDY melakukan pengecekan secara langsung terhadap keuangan SPBU Nagrak kepada Terdakwa selaku pengawas SPBU Nagrak dan waktu itu Terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan uang tersebut ;
- Bahwa saksi mendengar ketika Saksi H. TEDDY ACENG KENDAR melakukan pengecekan keuangan SPBU Nagrak pada waktu itu Terdakwa menjelaskan bahwa dia meminjam uang ke SPBU Salawu dan SPBU Sukasukur-Singaparna untuk menambah modal pembelian BBM di SPBU Nagrak padahal masing-masing SPBU sudah ada modal tetap untuk pembelian BBM dan pinjaman ke SPBU salawu dan SPBU Sukasukur Singaparna tersebut belum dibayar oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

6. **YOYO KUSWOYO Bin KOKO KOSWARA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 36 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP ;
- Bahwa sejak tahun 2000 sampai sekarang, saksi sebagai Pengawas SPBU 34.46402 Sukasukur Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya) milik CV. TEDDY PUTRA MANDIRI, sebagaimana perintah lisan Saksi H. TEDDY A.K selaku pemilik CV. TEDDY PUTRA MANDIRI tersebut ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Karyawan Swasta/Pengawas SPBU Sukasukur-Tasikmalaya sebagai berikut :
 - a. Mengelola dan mengawasi Ketersediaan BBM di SPBU Sukasukur ;
 - b. Mengawasi Operator SPBU Sukasukur ;
 - c. Menghitung jumlah Hasil penjual BBM di SPBU Sukasukur ;
 - d. Menentukan jumlah setoran Ke Rekening Bank Mandiri An CV.TEDDY PUTRA MANDIRI ;
 - e. Mengawasi Ketersediaan BBM di SPBU Sukasukur ;
 - f. Menerima Kiriman Tanki BBM ;
 - g. Membuat laporan harian penjualan BBM di SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna;
- Bahwa susunan pegawai di SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna sebagai berikut :
 - a. Pemilik CV.TEDDY PUTRA MANDIRI : saksi TEDDY ;
 - b. Pengawas SPBU : saksi sendiri ;
 - c. Operator : Anang, Andi, Awan, Arif, Ujang, Lopi, Agus, Jafar, Indra, Ade, Yusuf, Intan, Lulu, Dini, Triyani ;
 - d. Security : Supriadi, Ceceng ;
 - e. Office Boy : Yayan ;
- Bahwa selain menjual BBM di SPBU 34.46402Sukasukur-Singaparna ada menjual barang lain lagi yaitu Gas 3 Kg, Bright Gas 5,5 Kg, Gas 12 Kg dan oli / pelumas ;
- Bahwa bak penampungan BBM yang dimiliki SPBU 34.46402 Sukasukur–Singaparna sebanyak 5 bak penampungan berbentuk tangki pendam yaitu 1 (satu) tangki pendam BBM jenis pertalite, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis pertamax, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis Bio solar, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis premium dan 1 (satu) tangki pertamina dex ;
- Bahwa pengisian BBM pada SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna sebagai berikut :

Halaman 37 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. BBM jenis Pertalite diisi setiap hari sebanyak 16.000 liter ;
 - b. BBM jenis Bio Solar diisi setiap hari sebanyak 8.000 liter ;
 - c. BBM jenis Pertamina diisi dua hari sekali sebanyak 8.000 liter ;
 - d. BBM jenis Premium diisi 26 kali dalam sebulan masing-masing sebanyak 8.000 liter ;
 - e. BBM jenis Pertamina dex diisi satu bulan sekali sebanyak 2.000 liter ;
- Bahwa cara penyetoran uang hasil penjualan BBM adalah setiap hari setor sebanyak 2 kali yaitu jam 09.00 wib di setorkan ke Bank Mandiri Ciamis atas nama rekening CV. TEDDY PUTRA MANDIRI dan setoran yang ke 2 sekitar jam 14.00 wib di setorkan ke Bank mandiri Singaparna atas nama rekening CV. TEDDY PUTRA MANDIRI dan yang menyetorkannya adalah operator sedangkan untuk penyetoran hasil penjualan hari jumat dan sabtu di simpan dirumahnya saksi H. TEDDY ACENG KENDAR dan disetorkan hari senin ke Bank Mandiri Ciamis oleh operator ;
 - Bahwa Saksi H. TEDDY A.K ada menanyakan perihal pinjaman uang dari SPBU Nagrak ke SPBU Sukasukur dan pada waktu itu saksi membenarkan benar ada pinjaman uang oleh Terdakwa Selaku pengawas dari SPBU Nagrak, dan setelahnya itu saksi di panggil oleh Saksi H. TEDDY A.K Ke Ciamis dan diminta penjelasan pinjaman SPBU Nagrak tersebut dan saksi jelaskan bahwa SPBU Nagrak Saksi meminjam uang ke SPBU Sukasukur untuk penebusan atau pembelian BBM di SPBU Nagrak karena kekurangan BBM ;
 - Bahwa benar setiap 1 tahun sekali SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna dilakukan tera oleh pihak badan metrologi ;
 - Bahwa saksi H. TEDDY selaku pemilik SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna melakukan pengecekan atau pengawasan tidak menentu kadang- kadang 2 bulan sekali sampai 4 bulan sekali
 - Bahwa yang telah membuat laporan harian adalah saksi sedangkan yang membuat laporan bulanan adalah saksi AGUS ;
 - Bahwa terdakwa dari SPBU Nagrak Ciamis meminjam uang ke SPBU Sukasukur untuk penebusan BBM yaitu sejak bulan mei 2015 sampai dengan 30 Agustus 2017 dengan cara Terdakwa menelepon saksi terlebih dahulu dan bilang kekurangan uang untuk pembelian BBM SPBU Nagrak dan meminta saksi untuk menyetorkan uang dari SPBU Sukasukur ke rekening SPBU Nagrak dengan Rek Bank mandiri

Halaman 38 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1310010909697 an. CV.TEDDY PUTRA MANDIRI, dan setelahnya itu saksi selaku pengawas SPBU sukasukur langsung menyetor uang yang diminta oleh Terdakwa IRFAN KRISTIAWAN dengan cara setor tunai ke rekening SPBU Nagrak dilakukan oleh saksi sendiri maupun oleh karyawan lain SPBU Sukasukur Kabupaten Tasikmalaya;

- Bahwa terdakwa meminjam uang kurang lebih sebanyak 38 kali dengan total uang sebesar Rp. 2.021.000.000,- (dua milyar dua puluh satu juta rupiah), dan sudah di bayar sebanyak 26 kali sebesar Rp.1.376.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan yang belum dibayar serta menjadi pinjaman sampai sekarang sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

PINJAMAN			PEMBAYARAN			KET
No	tanggal	sebesar	No	tanggal	sebesar	
1.	Mei 2015	60.000.000	1	11-05-2016	50.000.000	
2.	01-01-2016	80.000.000	2	31-05-2016	50.000.000	
3.	20-05-2016	60.000.000	3	31-05-2016	60.000.000	
4.	22-05-2016	50.000.000	4	31-08-2016	40.000.000	
5.	05-06-2016	50.000.000	5	30-09-2016	40.000.000	
6.	05-06-2016	50.000.000	6	31-10-2016	125.000.000	
7.	23-06-2016	50.000.000	7	06-11-2016	50.000.000	
8.	04-08-2016	40.000.000	8	30-11-2016	135.000.000	
9.	01-09-2016	40.000.000	9	31-12-2016	130.000.000	
10.	02-10-2016	50.000.000	10	Setor	10.000.000	
11.	13-10-2016	75.000.000	11	11-01-2017	10.000.000	
12.	01-11-2016	75.000.000	12	22-01-2017	50.000.000	
13.	03-11-2016	80.000.000	13	20-02-2017	40.000.000	
14.	24-11-2016	30.000.000	14	28-02-2017	30.000.000	
15.	01-12-2016	100.000.000	15	31-03-2017	50.000.000	
16.	04-12-2016	40.000.000	16	25-04-2017	31.000.000	
17.	01-01-2017	190.000.000	17	29-04-2017	55.000.000	
18.	09-01-2017	40.000.000	18	09-05-2017	40.000.000	
19.	29-01-2017	50.000.000	19	16-05-2017	30.000.000	
20.	16-02-2017	30.000.000	20	23-05-2017	35.000.000	
21.	23-02-2017	50.000.000	21	31-05-2017	30.000.000	
22.	01-03-2017	31.000.000	22	30-06-2017	60.000.000	
23.	02-04-2017	30.000.000	23	18-07-2017	40.000.000	
24.	20-04-2017	20.000.000	24	31-07-2017	60.000.000	
25.	27-04-2017	25.000.000	25	08-08-2017	60.000.000	
26.	01-05-2017	30.000.000	26	22-08-2017	55.000.000	
27.	07-05-2017	40.000.000				
28.	11-05-2017	30.000.000				
29.	18-05-2017	35.000.000				
30.	01-06-2017	60.000.000				
31.	02-07-2017	60.000.000				
32.	13-07-2017	40.000.000				
33.	01-08-2017	60.000.000				
34.	03-08-2017	60.000.000				
35.	10-08-2017	50.000.000				
36.	20-08-2017	55.000.000				
37.	27-08-2017	55.000.000				
38.	30-08-2017	50.000.000				
	Jumlah	2.021.000.000		Jumlah	1.376.000.000	
				selisih	645.000.000	

Halaman 39 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peminjaman uang tersebut melalui setor tunai dimana uang hasil penjualan BBM SPBU 34.46402 yang penyetoran kedua yaitu pada jam 14.00 wib seharusnya disetorkan ke nomor rekening 1310010909705 tetapi disetorkan ke nomor rekening 1310010909697 dan disetor oleh petugas keamanan ;
- Bahwa benar setiap kali terdakwa meminjam uang adalah rata-rata hari Jum'at dan berjanji akan dikembalikan hari senin tetapi akhirnya ada sisa yang belum dibayar sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

7. **IYAN HERMAWAN Bin RETOB**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP ;
- Bahwa sejak tahun 2008 saksi selaku Pengawas sekaligus Pengelola SPBU 34.46404 Salawu Tasikmalaya;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Karyawan Swasta/Pengawas SPBU Salawu Tasikmalaya sebagai berikut :
 - a. Menerima Kiriman BBM dari Pertamina ;
 - b. Membuat laporan harian keuangan tentang hasil penjualan BBM ;
 - c. Mengawasi Operator ;
 - d. Melakukan tera mesin BBM apabila diperlukan ;
 - e. Melakukan pengecekan stok BBM ;
- Bahwa susunan pegawai di SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna sebagai berikut :
 - a. Pemilik CV.TEDDY PUTRA MANDIRI : saksi TEDDY ;
 - b. Pengawas SPBU : saksi sendiri ;
 - c. Operator : Anang, Andi, Awan, Arif, Ujang, Lopi, Agus, Jafar, Indra, Ade, Yusuf, Intan, Lulu, Dini, Triyani ;
 - d. Security : Supriadi, Ceceng ;
 - e. Office Boy : Yayan ;
- Bahwa selain menjual BBM di SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya ada menjual barang lain lagi yaitu oli dan gas elpiji ;
- Bahwa bak penampungan BBM yang dimiliki SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya sebanyak 5 bak penampungan berbentuk tangki pendam yaitu 1 (satu) tangki pendam BBM jenis pertalite, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis pertamax, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis solar,

Halaman 40 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) tangki pendam BBM jenis premium dan 1 (satu) tangki pertamina dex ;
- Bahwa pengisian BBM pada SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya sebagai berikut :
 - a. BBM jenis Premium diisi dua hari sekali sebanyak 8.000 liter ;
 - b. BBM jenis Pertamina diisi dua hari sekali sebanyak 8.000 liter ;
 - c. BBM jenis Paltalite diisi setiap hari sebanyak 8.000 liter ;
 - d. BBM jenis Solar diisi setiap hari sebanyak 8.000 liter ;
 - e. BBM jenis Pertamina dex diisi 10 hari sekali sebanyak 8.000 liter ;
- Bahwa nomor rekening perusahaan CV. TEDDY PUTRA MANDIRI adalah bank mandiri dengan nomor rekening 1310010909713 atas nama CV. TEDDY PUTRA MANDIRI ;
- Bahwa cara penyetoran uang hasil penjualan BBM adalah setiap hari senin s/d kamis jam 09.00 wib dan jam 14.00 wib uang disetor melalui Bank Mandiri ke rekening atas nama rekening CV. TEDDY PUTRA MANDIRI sedangkan untuk penyetoran hasil penjualan hari jumat dan minggu disetorkan pada hari senin melalui Bank Mandiri Ciamis atas nama rekening CV. TEDDY PUTRA MANDIRI ;
- Bahwa saksi H. TEDDY A.K ada menanyakan perihal pinjaman uang dari SPBU Nagrak ke SPBU Sukasukur dan pada waktu itu saksi membenarkan adanya pinjaman uang oleh Terdakwa Selaku pengawas dari SPBU Nagrak, dan setelahnya itu saksi di panggil oleh Saksi H. TEDDY A.K Ke Ciamis dan diminta penjelasan pinjaman SPBU Nagrak tersebut dan saksi jelaskan bahwa SPBU Nagrak Saksi meminjam uang ke SPBU Sukasukur untuk penebusan atau pembelian BBM di SPBU Nagrak karena kekurangan BBM ;
- Bahwa setiap kali terdakwa meminjam uang kepada SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya oleh saksi dicatat di dalam laporan harian ;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali meminjam uang ke SPBU Salawu Tasikmalaya;
- Bahwa sejak tahun 2008, terdakwa selaku Pengawas SPBU 34.46203 Nagrak Ciamis ;
- Bahwa terdakwa meminjam uang ke SPBU Salawu Tasikmalaya, sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH UANG
1	Januari 2016	55,000,000.00
2	01 Januari 2017	80,000,000.00
3	19 Januari 2017	60,000,000.00
4	23 Februari 2017	24,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	01 Maret 2017	29,000,000.00
6	11 Mei 2017	20,000,000.00
7	23 Mei 2017	35,000,000.00
8	25 Mei 2017	20,000,000.00
9	01 Agustus 2017	30,000,000.00
10	27 Agustus 2017	45,000,000.00
11	31 Agustus 2017	20,000,000.00
JUMLAH		418,000,000.00

- Bahwa sebetulnya pinjam modal tersebut tidak boleh hanya atas kepercayaan saksi kepada terdakwa sesama pengawas SPBU milik CV. TEDDY PUTRA MANDIRI dan saksi percaya karena awal mulanya terdakwa meminjam uang modal tersebut keesokan harinya langsung dikembalikan / dibayar namun sejak bulan Januari 2016 uang modal yang di pinjam oleh Terdakwa dari SPBU Salawu Tasikmalaya tidak dibayar dengan alasan belum ada uang dan saksi mengira Terdakwa melaporkan kepada pemilik modal Saksi TEDDY A.K bahwa telah meminjam modal ke SPBU Salawu ;
- Bahwa terdakwa meminjam uang melalui telephone kepada saksi dengan menyebutkan jumlah uang yang akan dipinjam kemudian saksi mentransfer sejumlah uang tersebut dari Kantor Bank Mandiri Singaparna dengan nomor rekening 1310010909713 ke nomor rekening Bank Mandiri Ciamis dengan nomor 1310010909697 dan apabila terdakwa melakukan pembayaran/pengembalian uang dengan cara sama di transfer melalui rekening Bank Mandiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira jam 09.00 Wib di Kantor SPBU Salawu Tasikmalaya, saksi menerima telephone dari saksi TEDDY yang menanyakan apakah benar terdakwa telah meminjam uang modal ke SPBU Salawu Tasikmalaya dan jawab saksi benar bahwa terdakwa telah meminjam uang modal dengan jumlah total Rp.418.000.000,- (empat ratus delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa uang senilai Rp. 418.000.000,- (empat ratus delapan belas juta rupiah) adalah uang modal SPBU Salawu Tasikmalaya yang masih milik CV. TEDDY PUTRA MANDIRI dan Uang modal milik CV. TEDDY PUTRA MANDIRI di SPBU Salawu Tasikmalaya untuk keseluruhan senilai Rp. 980.000.000,-(sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

8. **ERVIN PERMANA Bin APUD MAHPUD**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP ;

Halaman 42 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2010 sampai sekarang, saksi sebagai operator di SPBU Nagrak Ciamis ;
- Bahwa tugas operator adalah melayani langsung penjualan BBM kepada konsumen selanjutnya menerima uang dari konsumen dan dikumpulkan kemudian setiap hari setelah selesai bertugas saksi bersama pengawas SPBU yaitu terdakwa melihat stand meter yang memperlihatkan angka jumlah penjualan BBM selama saksi bertugas kemudian berdasarkan angka dalam stanmeter tersebut oleh terdakwa diberi slip setoran hasil penjualan BBM yang harus disetorkan oleh saksi ke rekening perusahaan yaitu CV. TEDDY PUTRA MANDIRI dan setelah sesuai antara jumlah BBM yang dijual dan pendapatan kemudian uang hasil penjualan BBM tersebut oleh saksi disetorkan ke rekening perusahaan di Bank mandiri ;
- Bahwa saksi bekerja di SPBU Nagrak Ciamis sebagai operator secara lisan dari saksi H. TEDDY ;
- Bahwa selain menjual BBM, SPBU 34.46203 Nagrak Ciamis menjual oli dan gas elpiji 3 kg ;
- Bahwa dalam pekerjaan setiap harinya dibagi dalam 2 regu yaitu dari jam 08.00 wib s/d jam 20.00 wib dan diaplus oleh regu yang baru dari jam 20.00 wib s/d 08.00 wib dimana untuk kepala regu grup satu yaitu saksi NANDANG dan kepala regu grup 2 adalah saksi sendiri ;
- Bahwa SPBU Nagrak Ciamis awalnya milik perorangan kemudian sekitar tahun 2012 telah dirubah menjadi CV. TEDDY PUTRA MANDIRI tetapi pemiliknya masih tetap H. TEDDY dan untuk susunan kepengurusannya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Saksi H. TEDDY memiliki usaha penjualan BBM berupa SPBU sebanyak 3 tempat yaitu :
 1. SPBU 34.46203 Nagrak Ciamis, dengan pengawas terdakwa ;
 2. SPBU 34.46402 Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, dengan pengawas Saksi YOYO KUSWOYO ;
 3. SPBU 34.46404 Salawu Kabupaten Tasikmalaya, dengan pengawas saksi IYAN HERMAWAN ;
- Bahwa bak penampungan BBM yang dimiliki SPBU 34.46203 Nagrak Ciamis sebanyak 5 bak penampungan berbentuk tangki pendam yaitu 1 (satu) tangki pendam BBM jenis pertalite, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis pertamax, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis solar, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis premium dan 1 (satu) tangki Pertamina dex ;

Halaman 43 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pengisian BBM pada SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya sebagai berikut :
 - a. BBM jenis Premium diisi dua hari sekali sebanyak 8.000 liter ;
 - b. BBM jenis Pertamina diisi dua hari sekali sebanyak 8.000 liter ;
 - c. BBM jenis Paltalite diisi setiap hari sebanyak 8.000 liter ;
 - d. BBM jenis Solar diisi setiap hari sebanyak 8.000 liter ;
 - e. BBM jenis Pertamina dex diisi 10 hari sekali sebanyak 8.000 liter ;
- Bahwa terdakwa telah bekerja dari tahun 2008 sampai dengan sekarang dan setiap bulan terdakwa telah mendapatkan upah berupa gaji dari saksi H. TEDDY sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan belum termasuk uang makan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa Terdakwa bekerja di SPBU Nagrak Ciamis sebagai pengawas dengan tugas menjamin adanya ketersediaan BBM di SPBU, menghitung jumlah pendapatan dan besaran hasil penjualan yang harus di setorkan dan membuat laporan harian yang disampaikan kepada konsultan untuk diteruskan kepada pemilik SPBU yaitu saksi H. TEDDY ;
- Bahwa cara penyetoran uang hasil penjualan BBM adalah setiap hari sekitar jam 09.30 Wib dan disetorkan ke rekening bank mandiri dengan nomor 1310010909697 atas nama CV. TEDDY PUTRA MANDIRI dan untuk penyetoran hari sabtu dan minggu dilakukan pada hari Senin kemudian yang melakukan penyetoran uang hasil penjualan BBM tersebut adalah operator yang didampingi oleh saksi Ir. ASEP ;
- Bahwa sejak awal tahun 2016 sampai dengan 2017, ada perbedaan tugas yang saksi laksanakan dimana ketika saksi bekerja setiap hari senin sekira jam 15.00 wib, hari jum'at sekira jam 15.00 wib dan penjualan hari minggu diambil senin jam 01.00 wib terdakwa selalu meminta uang hasil penjualan BBM kepada saksi ataupun kepada rekan saksi yang lainnya yaitu sdr. NANDANG dengan besaran rata-rata antara Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan uang penjualan tersebut merupakan potongan BBM yang dititipkan oleh pihak Polres Ciamis di SPBU 34.46203 Nagrak Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Ciamis sehingga setiap kali saksi menyetor uang hasil penjualan BBM untuk hari senin, hari minggu dan hari jum'at terlebih dahulu dipotong titipan BBM Pihak polres Ciamis ;

Halaman 44 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. NANDANG mengaplus atau mengganti regu saksi untuk hari senin, jumat dan minggu dimana sdr. NANDANG mengatakan bahwa terdakwa untuk uang hasil penjualan hari tersebut sebelum disetorkan ke rekening perusahaan telah diambil oleh terdakwa dengan alasan untuk potongan BBM pihak polres Ciamis ;
- Bahwa sejak tahun 2016, Terdakwa selalu meminta uang hasil penjualan BBM kepada saksi tetapi bukan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan tetapi dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) itu pun bukan setiap hari tetapi pada hari sabtu atau hari minggu saja ;
- Bahwa pendapatan rata-rata penjualan di SPBU Nagrak Ciamis setiap harinya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ketika saksi akan menyetorkan untuk pendapatan hari jumat, hari minggu dan hari senin telah dipotong oleh terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) s/d Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga ada perbedaan antara pendapatan dengan penyetoran ;
- Bahwa uang hasil penjualan BBM yang telah diserahkan saksi kepada terdakwa :

No	Hari / tanggal	Jumlah Setoran
1.	Minggu, 05 Pebruari 2016 jam 20.00 Wib	Rp. 30.000.000
2.	Sabtu, 09 April 2016 jam 20.00 Wib	Rp. 50.000.000
3.	Minggu, 04 Juni 2016 jam 20.00 Wib	Rp. 10.000.000
4.	Minggu, 14 Agustus 2016 jam 20.00 Wib	Rp. 40.000.000
5.	Sabtu, 08 Oktober 2016 jam 20.00 Wib	Rp. 15.000.000
6.	Minggu, 11 Desember 2016 jam 20.00 Wib	Rp. 50.000.000
7.	Minggu, 12 Pebruari 2017 jam 20.00 Wib	Rp. 50.000.000
8.	Sabtu, 08 April 2017 jam 20.00 Wib	Rp. 50.000.000
9.	Minggu, 11 Juni 2017 jam 20.00 Wib	Rp. 30.000.000
10.	Minggu, 06 Agustus 2017 jam 20.00 Wib	Rp. 20.000.000

- Bahwa yang menyebabkan saksi percaya dengan penjelasan terdakwa karena saksi sebagai operator bertanggungjawab kepada pengawas yaitu terdakwa serta ketika terdakwa mengambil uang hasil penjualan BBM kadang-kadang memperlihatkan kupon-kupon BBM milik Polres Ciamis ;
- Bahwa saksi sering mempunyai kecurigaan bahwa terdakwa sering mengambil uang langsung hasil penjualan BBM tersebut hanya setelah saksi konfirmasi kepada terdakwa pandai memberikan alasan uang tersebut merupakan potongan BBM Polres Ciamis yang langsung melalui terdakwa ;

Halaman 45 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan tera adalah kegiatan mengukur jumlah BBM dengan menggunakan bejana ukur apakah jumlah BBM yang dikeluarkan melalui mesin BBM sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh metrologi atau tidak, kemudian BBM yang dikeluarkan tersebut di masukan kembali ke dalam tangki penyimpanan dan setelah selesai kegiatan penuangan BBM maka penjualan dipotong oleh kegiatan tera karena BBM tersebut dimaksukan kembali dalam tangki penyimpanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk kegiatan tera dilaksanakan sebanyak 1 tahun sekali oleh pihak metrologi dan besaran BBM yang dikeluarkan sebanyak 20 liter untuk satu mesin ;
- Bahwa alasan terdakwa mengambil uang hasil penjualan BBM tersebut adalah potongan BBM pihak Polres Ciamis yang ditiptkan di SPBU Nagrak ;
- Bahwa Mesin di SPBU Nagrak sudah menggunakan remot dan remot tersebut dipegang oleh terdakwa ;
- Bahwa sejak tahun 2016, terdakwa telah mencabut alat penghitung penjualan BBM yang terempel pada stand meter dan yang menyaksikan adalah sdr. NANDANG ;
- Bahwa SPBU 34.46203 Nagrak Ciamis pernah melakukan kegiatan tera setiap 6 bulan sekali oleh pihak Pertamina dan oleh pihak badan metrology setiap setahun sekali ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa telah meminjam uang ke SPBU 34.46402 Sukasukur Singaparna dan SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya ;
- Bahwa sejak awal 2017, saksi sering mendapati persediaan BBM di SPBU Nagrak Ciamis selalu terjadi kekurangan kemudian saksi menanyakan kelangkaan tersebut kepada terdakwa dan mendapatkan penjelasan "ya sudah biarin saja kalau habis mah" dan setelah mendapatkan penjelasan tersebut saksi juga tidak bisa berbuat apa-apa ;
- Bahwa Terdakwa telah meminta uang hasil penjualan BBM tersebut oleh saksi tidak dilaporkan kepada Saksi H. TEDDY karena saksi tidak mempunyai akses langsung dengan H. TEDDY dan dalam pelaksanaan pekerjaan saksi bertanggungjawab kepada Terdakwa selaku pengawas;

Halaman 46 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi H. TEDDY sering melakukan pengecekan atau pengawasan kepada SPBU 34.46203 Nagrak Ciamis dengan cara melihat lihat aktifitas operator dalam melayani konsumen ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan harian dan laporan bulan pada SPBU 34.46203 Nagrak Ciamis ;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapat bahwa kerugian yang dialami CV. TEDDY PUTRA MANDIRI dengan total mencapai senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

9. **ENDANG TARYANA Bin SAPTARI**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP ;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Logistik Polres Ciamis yang di tugaskan mengelola BBM Polres Ciamis sejak tahun 2015 ;
- Bahwa BBM Polres Ciamis bersumber dari Dipa Polres Ciamis dari Polda Jawa Barat dengan pengelolaan dengan cara menitipkan BBM per setiap bulan ke SPBU Nagrak Ciamis dengan biaya Sewa 5 % dari jumlah BBM yang dititipkan tersebut dan apabila akan menitipkan BBM saksi konfirmasi dahulu kepada terdakwa mengenai jumlah BBM Polres Ciamis yang akan dititipkan dan setelah konformasi itu saksi ke Kantor Pertamina Tasikmalaya untuk memesan sejumlah BBM yang tertera pada SPPM (Surat Perintah Pengambilan Materil) yang dibuat Logistik Polres Ciamis ;
- Bahwa jumlah BBM Polres Ciamis yang dititipkan di SPBU Nagrak mulai dari bulan Januari s/d September 2017 setiap bulannya antara lain :

Pertamax	:	23.000 Liter x Rp. 8.250 = Rp. 189.750.000,-
HSD/Solar	:	15.000 Liter x Rp. 5150 = Rp. 77.250.000,-

Kecuali bulan Oktober 2017 Pertamax 38.000 liter dan HSD/Solar 32.000 liter.
- Bahwa BBM Polres Ciamis yang dititipkan di SPBU Nagrak Ciamis untuk mendukung Operasional Polres Ciamis, Penggunaan BBM Polres Ciamis cara menggunakan yaitu dengan Kupon BBM yang dibuat dari Polres Ciamis kemudian Kupon BBM tersebut di rendis ke masing-masing fungsi, bag, sat fung Polres Ciamis dan nanti Kupon tersebut untuk di tukar dengan BBM di SPBU Nagrak Ciamis ;

Halaman 47 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polres Ciamis menitipkan BBM ke SPBU Nagrak bukan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk barang sehingga pada bulan Agustus dan September 2017 tidak mempunyai utang berbentuk uang atau barang ke SPBU Nagrak ;
- Bahwa jumlah BBM Polres Ciamis yang dititipkan di SPBU Nagrak tahun 2017 dari bulan Januari s/d Oktober 2017 antara lain :
Pertamax : 245.000 Liter;
HDS/Solar : 167.000 Liter;
- Bahwa pada bulan September 2017 Paur Logistik memberitahu saksi bahwa di SPBU Nagrak Ciamis ada masalah terkait Terdakwa diduga menggelapkan uang modal SPBU Nagrak dan apabila saksi diundang agar hadir kemudian pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 13.30 Wib saksi di undang oleh Saksi Ir. ASEP MUTAR SUDJANI, SH. dan Saksi YUDI PRIYATNO untuk melakukan pencocokan data BBM yang dititipkan di SPBU Nagrak pada bulan Agustus 2017 dan hasil pencocokan data ternyata ada data pengeluaran Kupon BBM Polres Ciamis per bulan berbeda dengan laporan harian pengambilan BBM Polres Ciamis yang dibuat Terdakwa seolah-olah Polres Ciamis telah mengambil BBM dalam jumlah yang besar sehingga mempunyai tunggakan utang ke SPBU Nagrak padahal dalam data laporan yang dimiliki Polres Ciamis pada bulan Agustus 2017 masih ada stock BBM di SPBU Nagrak yang apabila diuangkan senilai Rp. 55.342.500,- (lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang belum digunakan;
- Bahwa Polres Ciamis menitipkan BBM ke SPBU Nagrak antara tanggal 1 s/d tanggal 3 setiap bulannya dan Setiap bulannya Stock BBM Polres Ciamis harus dihabiskan namun apabila ada sisa akan ditambahkan ke bulan berikutnya ;
- Bahwa saksi sempat merasa ada kejanggalan mengenai pengajuan DO BBM Polres Ciamis ke Pertamina Tasikmalaya bahwa Terdakwa selalu meminta kepada saksi untuk mempercepat proses pengajuan DO BBM sebelum tanggal 1 supaya Curah BBM Polres Ciamis segera dikirim ke SPBU Nagrak padahal menurut aturan proses pengajuan DO BBM Polres Ciamis setelah tanggal 1 karena harga BBM Pertamina kadang naik turun per tanggal 1 sehingga kita mengetahui harga BBM yang di beli Polres Ciamis ke Pertamina dan perbuatan Terdakwa melakukan

Halaman 48 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut diduga untuk menutupi kekurangan stock BBM di SPBU Nagrak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di SPBU Nagrak Ciamis sebagai pengawas;
- Bahwa Terdakwa bekerja di SPBU Nagrak Ciamis berdasarkan perintah lisan dari saksi H. TEDDY ACENG KENDAR selaku pemilik;
- Bahwa SPBU Nagrak Ciamis awalnya milik perorangan kemudian sekitar tahun 2012 telah dirubah menjadi CV. TEDDY PUTRA MANDIRI tetapi pemiliknya masih tetap Saksi H. TEDDY ACENG KENDAR dan untuk susunan kepengurusannya Terdakwa tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi H. TEDDY ACENG KENDAR memiliki usaha penjualan BBM berupa SPBU sebanyak 3 tempat yaitu:
 1. SPBU Nagrak Ciamis, pengawasnya Terdakwa sendiri;
 2. SPBU Singaparna Tasikmalaya, pengawasnya Saksi YOYO KUSWOYO;
 3. SPBU Salawu Tasikmalaya, pengawasnya saksi IYAN HERMAWAN.
- Bahwa Terdakwa bekerja di SPBU Nagrak Ciamis mendapatkan upah berupa gaji yang dibayarkan setiap bulan yaitu tanggal 1 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sudah termasuk uang makan ;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai pengawas di SPBU Nagrak Ciamis adalah mengelola kegiatan operasional yang menyangkut kegiatan dan keuangan di SPBU Nagrak Ciamis diantaranya menjamin ketersediaan BBM, menghitung jumlah pengeluaran dan pendapatan dari penjualan BBM ;
- Bahwa ketika Terdakwa bekerja sebagai pengawas di SPBU Nagrak Ciamis setiap harinya Terdakwa membuat laporan penjualan BBM dan diserahkan kepada saksi YUDI sebagai pekerja dari konsultan pajak yang dipergunakan oleh saksi H. TEDDY ACENG KENDAR ;

Halaman 49 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa di SPBU Nagrak yaitu bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan yang ada di SPBU Nagrak Ciamis baik menyangkut uang ataupun operasional ;
- Bahwa metode kerja Terdakwa adalah menerima modal dari saksi H. TEDDY ACENG KENDAR untuk pembelian BBM selanjutnya di belikan atau di DO kan ke pihak Pertamina kemudian oleh Terdakwa di lokasi SPBU Nagrak Ciamis dijual kemudian keuntungannya di setorkan kepada saksi H. TEDDY ACENG KENDAR ;
- Bahwa sampai saat Terdakwa dikeluarkan dari pekerjaan sebagai pengawas di SPBU Nagrak Ciamis, saksi H. TEDDY ACENG KENDAR telah memberikan modal untuk pembelian BBM untuk SPBU Nagrak Ciamis sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017 dan tanggal 4 September 2017 saksi H. TEDDY ACENG KENDAR telah memberikan tambahan modal untuk pembelian BBM sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dikerenakan per tanggal 31 Agustus 2017 Terdakwa telah dikeluarkan bekerja sebagai pengawas di SPBU Nagrak Ciamis ;
- Bahwa penyebab Terdakwa dikeluarkan bekerja sebagai pengawas di SPBU Nagrak Ciamis dikerenakan Terdakwa telah menggelapkan uang milik saksi H. TEDDY ACENG KENDAR baik berupa modal dan pinjaman yang dikelola oleh Terdakwa di SPBU Nagrak Ciamis ;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik saksi H. TEDDY ACENG KENDAR baik berupa modal dan pinjaman yang dikelola oleh Terdakwa di SPBU Nagrak Ciamis sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik saksi H. TEDDY ACENG KENDAR tersebut adalah berupa modal yang dikelola oleh Terdakwa di SPBU Nagrak Ciamis sebesar Rp.960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah), pinjaman Terdakwa berupa uang yang dikelola di SPBU Singaparna Tasikmalaya sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dan uang yang dikelola di SPBU Salawu Tasikmalaya sebesar Rp.418.000.000,- (empat ratus delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah meminjam uang yang dikelola di SPBU Singaparna Tasikmalaya sebesar Rp.645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dan uang yang dikelola di SPBU Salawu Tasikmalaya sebesar

Halaman 50 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.418.000.000,- (empat ratus delapan belas juta rupiah) adalah sebagai berikut :

- a. Di SPBU Singaparna Tasikmalaya Terdakwa meminjam dari saksi YOYO KUSWOYO sebesar Rp. 2.021.000.000,- (dua milyar dua puluh satu juta rupiah) tetapi oleh Terdakwa sudah dikembalikan sebesar Rp.1.376.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) sehingga masih ada tunggakan sebesar Rp.645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah);
- b. Di SPBU Salawu Tasikmalaya Terdakwa meminjam dari saksi IYAN HERMAWAN sebagai berikut :
 - Bulan Januari 2016 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 01 Januari 2017 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 - Tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - Tanggal 23 Februari 2017 sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
 - Tanggal 01 Maret 2017 sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
 - Tanggal 11 Mei 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Tanggal 23 Mei 2017 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 25 Mei 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Tanggal 01 Agustus 2017 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Tanggal 27 Agustus 2017 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mengambil hasil penjualan BBM yang dikelola oleh Terdakwa di SPBU Nagrak Ciamis sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang dimana Terdakwa mengambilnya setiap bulan 2 kali sampai dengan 3 kali ;

Halaman 51 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali Terdakwa mengambil hasil penjualan BBM di SPBU Nagrak Ciamis sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sehingga setiap bulan Terdakwa bisa mengambil hasil penjualan BBM tersebut sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa modal di SPBU Nagrak Ciamis sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dengan omset penjualan setiap harinya kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga sampai dengan tahun 2015 Terdakwa masih bisa mengelola SPBU seolah-olah tidak ada masalah walaupun oleh Terdakwa setiap bulannya uang modal SPBU tersebut telah Terdakwa ambil antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sekitar tahun 2015 modal SPBU tersebut mulai berkurang atau hampir habis dan untuk menutupi pengambilan uang modal SPBU Nagrak agar tetap berjalan Terdakwa meminjam kepada saksi YOYO KUSWOYO sebagai pengawas di SPBU Singaparna Tasikmalaya dan kepada saksi IYAN HERMAWAN sebagai pengawas di SPBU Salawu Tasikmalaya;
- Bahwa untuk menutupi pengambilan uang tersebut terdakwa membuat laporan harian tidak benar dimana sewaktu terdakwa akan mengambil uang hasil penjualan BBM tersebut terdakwa membuat laporan harian dengan ada kode berupa tera dimana seolah-olah telah dilaksanakan tera padahal kenyataannya tidak dilaksanakan tera sehingga hasil penjualan BBM dipotong hasil tera ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Bulan Januari 2017 sampai dengan juli 2017 sebesar Rp. 106.902.250,- (seratus enam juta sembilan ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - b. Bulan April 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 sebesar Rp. 80.718.500,- (delapan puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa uang hasil penggelapan tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, yang seharusnya uang tersebut disetorkan ke dalam rekening perusahaan CV. TEDDY PUTRA MANDIRI di bank Mandiri ;
- Bahwa tera adalah suatu kegiatan untuk mengukur mesin pompa nozel dengan cara mengeluarkan BBM dari tangki penyimpanan BBM melalui mesin pompa kemudian melewati pompa nozel kemudian ditampung dibejana ukur dan dalam mesin pompa tersebut telah tercatat pengeluaran

Halaman 52 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM dalam tangki, kemudian BBM hasil kegiatan tera tersebut yang ditampung didalam bejana ukur dan dikembalikan ke dalam tangki sehingga stock dalam tengki tetap, nanti setelah kegiatan penjualan BBM di SPBU Nagrak selama 1 hari hasil penjualannya dipotong oleh kegiatan tera karena BBM nya dimasukan lagi ke dalam tengki dan perbuatan yang terdakwa lakukan adalah mengambil uang penjualan BBM di SPBU Nagrak seolah-olah telah dilakukan tera padahal kegiatan tersebut tidak dilaksanakan ;

- Bahwa ada kegiatan lain yang terdakwa lakukan untuk mengambil uang hasil penjualan BBM tersebut yaitu dengan mencabut alat penghitung penjualan BBM yang tertempel dalam mesin pompa, dimana kalau alat tersebut dicabut maka penghitungan penjualan BBM tersebut tidak tercatat dan kegiatan tersebut terdakwa lakukan sebanyak 4 kali dalam sebulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di SPBU Nagrak Ciamis tidak sendirian dimana dibantu oleh Saksi ASEP MUHTAR orang yang diberi tugas untuk melakukan penyetoran hasil penjualan BBM setiap hari serta melakukan penebusan DO BBM dan 14 operator SPBU yang bertugas melayani langsung konsumen yang dibagi menjadi 2 regu dimana 1 regu sebanyak 7 orang dan bekerja dari mulai jam 08.00 wib s/d jam 20.00 wib;
- Bahwa untuk menutupi perbuatan Terdakwa tersebut adalah dalam laporan harian seolah-olah telah dilakukan kegiatan tera padahal tidak pernah dilaksanakan serta ada catatan seolah-olah pihak Polres Ciamis telah mengambil BBM dalam jumlah banyak padahal kenyataannya pengambilan BBM nya sedikit;
- Bahwa sistem kerja antara pihak Polres Ciamis dengan pihak di SPBU Nagrak Ciamis adalah pihak Polres Ciamis setiap awal bulan menitipkan BBM di SPBU Nagrak untuk jangka waktu selama 1 bulan kemudian BBM tersebut dapat diambil oleh pihak anggota Polres Ciamis dengan memperlihatkan kupon sehingga Polres Ciamis tidak mempunyai hutang/tunggakan ke SPBU Nagrak karena pihak Polres Ciamis menitipkan BBM awal bulan untuk penggunaan bulan tersebut dan untuk menutupi perbuatan terdakwa ketika mengambil uang modal milik saksi H. TEDDY ACENG KENDAR terdakwa melaporkan kepada saksi H. TEDDY ACENG KENDAR seolah-olah Polres Ciamis mempunyai tunggakan/hutang ke pihak SPBU Nagrak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang penjualan (modal) milik saksi H. TEDDY ACENG KENDAR sebesar Rp. 838.558.785,- (delapan

Halaman 53 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) untuk waktu dan besarnya adalah sebagai berikut :

a. Untuk tahun 2010 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 49.058.675,- (empat puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Bulan Januari 2010 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 2.583.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bulan Februari 2010 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 963.000,- (sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bulan Maret 2010 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bulan April 2010 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 6.445.800,- (enam juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- Bulan Mei 2010 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 2.988.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bulan Juni 2010 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bulan Juli 2010 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 4.319.200,- (empat juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah);
- Bulan Agustus 2010 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 7.727.275,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bulan September 2010 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 4.380.850,- (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bulan Oktober 2010 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 7.891.850,- (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Halaman 54 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan November 2010 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 6.939.000,- (enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bulan Desember 2010 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 4.008.000,- (empat juta delapan ribu rupiah);
- b. Untuk tahun 2011 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 57.210.500,- (lima puluh tujuh juta dua ratus sepuluh lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Bulan Januari 2011 terdakwa mengambil uang hasil penjualan BBM sebesar Rp. 4.589.550,- (empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - Bulan Pebruari 2011 terdakwa mengambil uang hasil penjualan BBM sebesar Rp. 5.148.000,- (lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - Bulan Maret 2011 terdakwa mengambil uang hasil penjualan BBM sebesar Rp. 3.096.000,- (tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - Bulan April 2011 terdakwa telah mengambil uang hasil penjualan BBM sebesar Rp. 7.154.000,- (tujuh juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Bulan Mei 2011 terdakwa telah mengambil hasil penjualan BBM sebesar Rp. 2.164.000,- (dua juta seratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - Bulan Juni 2011 terdakwa telah mengambil hasil penjualan BBM sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bulan Juli 2011 terdakwa telah mengambil hasil penjualan BBM sebesar Rp. 6.254.000,- (enam juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Bulan Agustus 2011 terdakwa telah mengambil hasil penjualan BBM sebesar Rp. 10.757.500,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Bulan September 2011 terdakwa telah mengambil hasil penjualan BBM sebesar Rp. 3.820.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bulan Oktober 2011 terdakwa telah mengambil hasil penjualan BBM sebesar Rp. 6.045.500,- (enam juta empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Halaman 55 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan November 2011 terdakwa telah mengambil hasil penjualan BBM sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bulan Desember 2011 terdakwa telah mengambil hasil penjualan BBM sebesar Rp. 4.912.000,- (empat juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
- c. Untuk tahun 2012 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 21.225.000,- (dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Bulan Januari 2012 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 2.128.000,- (dua juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - Bulan Februari 2012 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 3.848.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - Bulan April 2012 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 1.834.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 - Bulan Mei 2012 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 2.228.000,- (dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - Bulan Juni 2012 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 3.294.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - Bulan Agustus 2012 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 2.595.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Bulan Oktober 2012 terdakwa telah mengambil uang hasil penjualan BBM sebesar Rp. 3.054.000,- (tiga juta lima puluh empat ribu rupiah);
 - Bulan November 2012 terdakwa telah mengambil uang hasil penjualan BBM sebesar Rp. 2.244.000,- (dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- d. Untuk tahun 2013 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 84.641.360,- (delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 56 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Februari 2013 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 1.829.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bulan Maret 2013 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 6.464.500,- (enam juta empat ratus enam puluh empat lima ratus rupiah);
 - Bulan April 2013 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 6.230.150,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh rupiah);
 - Bulan Mei 2013 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 15.915.000,- (lima belas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
 - Tanggal 21 Juni 2013 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 8.129.150,- (delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - Tanggal 30 Juni 2013 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 2.772.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - Bulan Juli 2013 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bulan Agustus 2013 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 7.943.000,- (tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 - Bulan September 2013 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 13.148.000,- (tiga belas juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - Bulan Oktober 2013 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 5.358.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - Bulan November 2013 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 9.102.560,- (sembilan juta seratus dua ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- e. Untuk tahun 2014 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 219.748.200,- (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 57 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Januari 2014 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 8.784.000,- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bulan Pebruari 2014 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 13.176.000,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bulan Maret 2014 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bulan April 2014 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 21.008.000,- (dua puluh satu juta delapan ribu rupiah);
- Bulan Mei 2014 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 21.124.000,- (dua puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bulan Juni 2014 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 14.212.000,- (empat belas juta dua ratus dua belas ribu rupiah);
- Bulan Juli 2014 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 13.772.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bulan Agustus 2014 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 15.456.500,- (lima belas juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bulan September 2014 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 26.404.000,- (dua puluh enam juta empat ratus empat ribu rupiah);
- Bulan Oktober 2014 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 21.219.000,- (dua puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bulan November 2014 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 11.790.000,- (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Masih pada bulan yang sama yaitu pada bulan November 2014 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 6.976.000,- (enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 58 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Desember 2014 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 28.876.200,- (dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- f. Untuk tahun 2015 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 177.843.600,- (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Bulan Januari 2015 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 13.196.000,- (tiga belas juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - Bulan Februari 2015 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 18.020.800,- (delapan belas juta dua puluh ribu delapan ratus rupiah);
 - Bulan Maret 2015 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 16.420.000,- (enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bulan Mei 2015 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 29.886.100,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah);
 - Bulan Juni 2015 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 21.064.000,- (dua puluh satu juta enam puluh empat ribu rupiah);
 - Bulan Juli 2015 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 13.321.700,- (tiga belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
 - Bulan Agustus 2015 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 7.513.800,- (tujuh juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah);
 - Bulan September 2015 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 1.964.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - Bulan Oktober 2015 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 12.080.000,- (dua belas juta delapan puluh ribu rupiah);
 - Bulan Nopember 2015 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 26.740.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 59 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Desember 2015 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 17.637.200,- (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- g. Untuk tahun 2016 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 123.236.150,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Bulan Januari 2016 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 21.113.750,- (dua puluh satu juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Bulan Februari 2016 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 16.195.700,- (enam belas juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
 - Bulan Maret 2016 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 13.228.200,- (tiga belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
 - Bulan April 2016 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 12.384.000,- (dua belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - Bulan Mei 2016 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 12.484.500,- (dua belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 - Bulan Juli 2016 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 648.000,- (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - Bulan Agustus 2016 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 10.648.000,- (sepuluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - Bulan September 2016 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bulan Oktober 2016 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah);
 - Bulan November 2016 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 10.036.000,- (sepuluh juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 60 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Desember 2016 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 5.256.000,- (lima juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- h. Untuk tahun 2017 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 105.595.250,- (seratus lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Bulan Januari 2017 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 6.384.000,- (enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - Bulan Februari 2017 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 13.011.200,- (tiga belas juta sebelas ribu dua ratus rupiah);
 - Bulan Maret 2017 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 27.784.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - Bulan April 2017 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 5.440.000,- (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bulan Mei 2017 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 29.648.050,- (dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima puluh rupiah);
 - Bulan Juni 2017 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 10.310.000,- (sepuluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bulan Juli 2017 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 7.557.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bulan Agustus 2017 terdakwa telah mengambil uang penjualan BBM sebesar Rp. 6.461.000,- (enam juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil uang penjualan hasil BBM yang terdakwa kelola di SPBU Nagrak Ciamis dengan cara seolah-olah telah dilakukan tera padahal pada kenyataannya tidak pernah dilakukan dan untuk kegiatan seolah-olah telah dilakukan tera terdakwa catat dalam laporan harian dan dari laporan harian dimasukkan dalam laporan keuangan bulanan (per bulan), sehingga besaran jumlah uang tiap bulan yang terdakwa ambil dapat dilihat dalam laporan keuangan bulanan ;

Halaman 61 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari sekitar jam 06.00 wib seharusnya dilakukan opname terhadap stock BBM dan yang melakukannya adalah dari pihak pegawai konsultan tetapi pegawai konsultan yang akan melakukan opname terhadap stock BBM tersebut oleh terdakwa selalu dilarang dengan alasan oleh terdakwa telah di stock opname dengan maksud agar perbuatan terdakwa dalam mengambil hasil penjualan BBM tersebut tidak diketahui ;
- Bahwa mesin BBM yang alat penghitung penjualan BBM yang telah terdakwa cabut adalah mesin BBM jenis pertamax dan mesin BBM jenis solar dan terdakwa mencabut penghitung penjualan BBM tersebut terdakwa lakukan seminggu 1 s/d 2 kali dengan jumlah BBM jenis solar sebanyak 300 liter dan BBM jenis pertamax sebanyak 200 liter atau jika dirupiahkan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan melakukannya yaitu dari jam 21.00 wib sampai dengan jam 04.00 wib, kemudian setelah selesai terdakwa tempelkan lagi alat penghitung penjualan BBM tersebut dan untuk stanmeter dengan menggunakan remot terdakwa kembalikan dalam keadaan normal agar sesuai antara printout mesin dengan stanmeter mesin;
- Bahwa pihak konsumen yang membeli BBM tersebut tidak dirugikan karena tidak berpengaruh terhadap takaran yang dikeluarkan dan yang dirugikan adalah pihak Pemilik SPBU yaitu saksi H. TEDDY ACENG KENDAR karena stock BBM yang dalam tangki dikeluarkan tanpa masuk dalam hitungan stanmeter yang merupakan jumlah hitungan penjualan;
- Bahwa Terdakwa mengambil hasil penjualan BBM tanpa masuk hitungan penjualan dalam stanmeter antara Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan dalam sebulan Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) karena terdakwa melakukannya dalam sebulan sebanyak 4 kali;
- Bahwa tugas dari operator adalah melayani penjualan BBM langsung kepada konsumen selanjutnya mengumpulkan uang hasil penjualan BBM kemudian setelah selesai bertugas menghitung jumlah penjualan BBM dan uang yang didapat selanjutnya di kroscek bersama-sama dengan terdakwa kemudian kepada operator oleh terdakwa diberikan slip setoran tentang jumlah uang yang harus disetorkan ke rekening perusahaan yaitu CV. TEDDY PUTRA MANDIRI;
- Bahwa dalam penjualan BBM di SPBU Nagrak untuk para pekerja dalam melayani penjualan BBM nya dibagi dalam 2 regu yang masing-masing rebu bekerja selama 12 jam yaitu dari jam 08.00 wib s/d jam 20.00 wib kemudian di plus atau diganti dari jam 20.00 wib s/d jam 08.00 wib dan

Halaman 62 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap regu menunjuk kepala regu yaitu regu 1 dikepalai oleh saksi NANDANG dan regu 2 dikepalai oleh saksi ERVIN;

- Bahwa setiap regu harus menyetorkan hasil penjualan BBM setiap harinya adalah jam 09.00 wib seperti regu 1 masuk jam 08.00 s/d jam 20.00 wib maka uang hasil penjualan BBM setelah dihitung-hitung maka dilimpahkan atau diserahkan ke pihak regu yang mengaplus/regu baru dan besok hari jam 09.00 wib langsung disetorkan ke Bank Mandiri masuk ke rekening perusahaan yaitu CV. TEDDY PUTRA MANDIRI digabungkan dengan hasil penjualan BBM yang dilaksanakan dari jam 20.00 wib s/d jam 08.00 wib itu untuk proses penyetoran hasil penjualan BBM untuk hari senin s/d kamis dan untuk penyetoran hasil penjualan BBM untuk hari Jum'at, Sabtu dan minggu disetorkan hari senin dimana uang hasil penjualannya disimpan di rumah saksi H. TEDDY ACENG KENDAR dalam box dan kunci box tersebut dipegang oleh operator kemudian kalau uang hasil penjualan tersebut mau disetorkan ke rekening perusahaan maka uang dalam box tersebut diambil kembali oleh pihak operator dan langsung disetorkan oleh pihak operator ke rekening perusahaan di Bank Mandiri;
- Bahwa Terdakwa selalu mengambil langsung hasil penjualan BBM secara langsung untuk penjualan hari sabtu dan minggu yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) s/d Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan kepada pihak operator adalah potongan BBM pihak Polres Ciamis;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dari tahun 2010 sampai dengan sekarang sehingga untuk penggunaan uang terdakwa tersebut tidak terasa terpakai oleh terdakwa untuk kehidupan terdakwa sehari-hari serta diantaranya adalah untuk menutupi oprasional tetapi terdakwa tidak memiliki buktinya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat merinci keperluan hidup apa yang telah terdakwa gunakan dari uang kerugian tersebut;
- Bahwa niat mengelapkan awalnya muncul sejak tahun 2010 dikarenakan kurangnya setoran akibat pinjaman yang dilakukan pegawai-pegawai Terdakwa, kemudian Terdakwa meminjam sejumlah uang ke Bank untuk menutupinya, karena berat membayar cicilan bank maka Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menikmati uang yang merupakan milik CV. TEDDY PUTRA MANDIRI dan digunakan untuk keperluan Terdakwa dan keluarga;

Halaman 63 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan uang kerugian tersebut untuk membeli rumah ataupun mobil;
- Bahwa telah ada kesempatan waktu untuk mengganti kerugian yang diberikan CV. TEDDY PUTRA MANDIRI kepada Terdakwa sebelum perkara ini dilimpahkan, namun Terdakwa belum melaksanakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Audit dari CV. TEDDY PUTRA MANDIRI;
- 1 (satu) berkas Hasil Audit Total SPBU 34.46203 Nagrak, SPBU 34.46404 Salawu dan SPBU 34.46402 Sukasukur Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Keuangan SPBU 34.46203 Nagrak dari tahun 2010 s/d tahun 2017;
- 1 (satu) bundel Laporan Harian Penjualan BBM SPBU 34.46203 Nagrak tahun 2016 s/d tahun 2017 yang tertulis kode tera;
- 1 (satu) bundel Laporan Harian Penjualan BBM SPBU 34.46404 Salawu Kabupaten Tasikmalaya yang tertulis pinjaman dan pengembalian modal yang dipinjam SPBU Nagrak;
- 1 (satu) bundel Laporan Harian Penjualan BBM SPBU 34.46402 Sukasukur Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yang tertulis pinjaman dan pengembalian modal yang dipinjam SPBU Nagrak;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa Irfan Kristiawan Alias Ipang Bin Sopyan dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya dugaan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
2. Bahwa awalnya Terdakwa diangkat sebagai Pengawas SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis secara lisan yang dikuatkan dengan surat pernyataan dari

Halaman 64 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H. TEDDY ACENG KENDAR Bin H. ACENG KENDAR selaku Pemilik SPBU dan Terdakwa menjabat sebagai Pengawas SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis dan bekerja di SPBU tersebut sejak tahun 2008 sampai dengan Bulan Juli 2017 dengan gaji setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

3. Bahwa CV. TEDDY PUTRA MANDIRI bergerak dalam bidang usaha SPBU (bensin, solar, pertamax, oli) dan usaha lainnya dengan Struktur Organisasi CV. TEDDY PUTRA MANDIRI sebagai berikut :

Komanditer : H. TEDDY ACENG KENDAR dan Hj. NYAYU HALIDA ;

Direktur : RIZKY TEDDY PUTRA ;

4. Bahwa CV. TEDDY PUTRA MANDIRI memiliki 3 (tiga) SPBU, yaitu :

- SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis, berlokasi di kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, dikelola oleh Terdakwa selaku Pengawas SPBU ;
- SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna, berlokasi di Kampung Sukarasa Desa Sukasukur Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, dikelola oleh Saksi YOYO KUSWOYO Bin KOKO KOSWARA selaku Pengawas SPBU ;
- SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya, berlokasi di Dusun Sindangruang Rt. 07 Rw. 02 Desa Karangmukti Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, dikelola oleh Saksi IYAN HERMAWAN Bin RETOB selaku Pengawas SPBU ;

5. Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Pengawas SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis adalah mengelola kegiatan operasional yang menyangkut kegiatan dan keuangan pada SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis;

6. Bahwa tangki yang berada di masing-masing SPBU sebagai berikut :

- SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis sebanyak 5 bak penampungan berbentuk tangki pendam yang terdiri dari 2 (dua) tangki pendam BBM jenis pertalite, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis pertamax, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis Bio Solar dan 1 (satu) tangki BBM jenis Dexlite ;
- SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna sebanyak 5 bak penampungan berbentuk tangki pendam yang terdiri dari 1 (satu) tangki pendam BBM jenis pertalite, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis pertamax, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis Bio Solar, 1 (satu) tangki BBM jenis premium, dan 1 (satu) tangki pertamina dex ;

Halaman 65 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya sebanyak 5 bak penampungan berbentuk tangki pendam yang terdiri dari 2 (dua) tangki pendam BBM jenis pertalite, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis pertamax, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis Bio Solar dan 1 (satu) tangki BBM jenis Dexlite ;
- 7. Bahwa pengisian BBM di :
 - SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis sebagai berikut :
 - a. BBM jenis Pertalite diisi setiap dua hari sekali sebanyak 8.000 liter;
 - b. BBM jenis Bio Solar diisi setiap dua hari sekali sebanyak 8.000 liter;
 - c. BBM jenis Pertamax setiap dua hari sekali sebanyak 8.000 liter ;
 - d. BBM jenis Dexlite setiap dua hari sekali sebanyak 2.000 liter ;
 - SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna sebagai berikut :
 - a. BBM jenis Pertalite diisi setiap hari sebanyak 16.000 liter ;
 - b. BBM jenis Bio Solar diisi setiap hari sebanyak 8.000 liter ;
 - c. BBM jenis Pertamax diisi dua hari sekali sebanyak 8.000 liter ;
 - d. BBM jenis Premium diisi 26 kali dalam sebulan masing-masing sebanyak 8.000 liter ;
 - e. BBM jenis Pertamina dex diisi satu bulan sekali sebanyak 2.000 liter ;
 - SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya sebagai berikut :
 - a. BBM jenis Premium diisi dua hari sekali sebanyak 8.000 liter ;
 - b. BBM jenis Pertamax diisi dua hari sekali sebanyak 8.000 liter ;
 - c. BBM jenis Pertalite diisi setiap hari sebanyak 8.000 liter ;
 - d. BBM jenis Solar diisi setiap hari sebanyak 8.000 liter ;
 - e. BBM jenis Pertamina dex diisi 10 hari sekali sebanyak 8.000 liter ;
- 8. Bahwa ketiga SPBU tersebut memiliki nomor rekening pada Bank Mandiri, sebagai berikut :
 - SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis dengan nomor rekening 1310010909697 atas nama CV. TEDDY PUTRA MANDIRI ;
 - SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna dengan nomor rekening 1310010909705 atas nama CV. TEDDY PUTRA MANDIRI ;
 - SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya dengan nomor rekening 1310010909713 atas nama CV. TEDDY PUTRA MANDIRI ;
- 9. Bahwa selain itu sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, Kepolisian Resor Ciamis bekerjasama dengan SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis,

Halaman 66 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehubungan dengan penitipan BBM di SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis untuk operasional kegiatan Polres Ciamis, Polres Ciamis membayar sewa penitipan BBM kepada SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah BBM yang dititipkan serta berdasarkan laporan bulan Agustus 2017 dari Pihak Polres Ciamis bahwa sisa stok BBM yang berada di SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis dinilai sebesar Rp. 55.342.500,- (lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

10. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2010 sampai dengan Tahun 2017 telah memanipulasi uang hasil penjualan BBM dengan cara membuat laporan seolah-olah telah dilakukan kegiatan Tera namun kegiatan Tera tersebut tidak pernah ada sehingga hasil penjualan BBM dipotong dari kegiatan Tera;
11. Bahwa Terdakwa juga mencabut alat penghitung penjualan BBM yang terempel di mesin pompa yang berakibat pada data penjualan BBM yang tidak tercatat dan nilai uang yang tidak tercatat tersebut diambil oleh terdakwa dari operator SPBU dengan alasan sebagai potongan BBM Polres Ciamis ;
12. Bahwa sejak Bulan Mei 2015 sampai dengan Bulan Agustus 2017, terdakwa meminjam uang kepada SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna melalui saksi YOYO KUSWOYO sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali dengan total peminjaman sebesar Rp. 2.021.000.000,- (dua milyar dua puluh satu juta rupiah) dan sudah dikembalikan sebanyak 26 (dua puluh enam) kali dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.376.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) sehingga masih ada tunggakan sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

PINJAMAN			PEMBAYARAN		
No	tanggal	sebesar	No	tanggal	sebesar
1	Mei 2015	60.000.000	1	11-05-2016	50.000.000
2	01-01-2016	80.000.000	2	31-05-2016	50.000.000
3	20-05-2016	60.000.000	3	31-05-2016	60.000.000
4	22-05-2016	50.000.000	4	31-08-2016	40.000.000
5	05-06-2016	50.000.000	5	30-09-2016	40.000.000
6	05-06-2016	50.000.000	6	31-10-2016	125.000.000
7	23-06-2016	50.000.000	7	06-11-2016	50.000.000
8	04-08-2016	40.000.000	8	30-11-2016	135.000.000
9	01-09-2016	40.000.000	9	31-12-2016	130.000.000
10	02-10-2016	50.000.000	10	Setor	10.000.000
11	13-10-2016	75.000.000	11	11-01-2017	50.000.000
12	01-11-2016	75.000.000	12	22-01-2017	40.000.000
13	03-11-2016	80.000.000	13	20-02-2017	30.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	24-11-2016	30.000.000	14	28-02-2017	50.000.000
15	01-12-2016	100.000.000	15	31-03-2017	31.000.000
16	04-12-2016	40.000.000	16	25-04-2017	20.000.000
17	01-01-2017	190.000.000	17	29-04-2017	55.000.000
18	09-01-2017	40.000.000	18	09-05-2017	40.000.000
19	29-01-2017	50.000.000	19	16-05-2017	30.000.000
20	16-02-2017	30.000.000	20	23-05-2017	35.000.000
21	23-02-2017	50.000.000	21	31-05-2017	30.000.000
22	01-03-2017	31.000.000	22	30-06-2017	60.000.000
23	02-04-2017	30.000.000	23	18-07-2017	40.000.000
24	20-04-2017	20.000.000	24	31-07-2017	60.000.000
25	27-04-2017	25.000.000	25	08-08-2017	60.000.000
26	01-05-2017	30.000.000	26	22-08-2017	55.000.000
27	07-05-2017	40.000.000			
28	11-05-2017	30.000.000			
29	18-05-2017	35.000.000			
30	01-06-2017	60.000.000			
31	02-07-2017	60.000.000			
32	13-07-2017	40.000.000			
33	01-08-2017	60.000.000			
34	03-08-2017	60.000.000			
35	10-08-2017	50.000.000			
36	20-08-2017	55.000.000			
37	27-08-2017	55.000.000			
38	30-08-2017	50.000.000			
	Jumlah	2.021.000.000		Jumlah	1.376.000.000
				selisih	645.000.000

13. Bahwa sejak Bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan Agustus 2017, terdakwa meminjam uang kepada SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya melalui saksi IYAN HERMAWAN Bin RETOB sebanyak 11 (sebelas) kali dengan total peminjaman sebesar Rp. 418.000.000,- (empat ratus delapan belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

PINJAMAN		
No	tanggal	sebesar
1	Januari 2016	55.000.000
2	01-01-2017	80.000.000
3	19-01-2017	60.000.000
4	23-02-2017	24.000.000
5	01-03-2017	29.000.000
6	11-05-2017	20.000.000
7	23-05-2017	35.000.000
8	25-05-2017	20.000.000
9	01-08-2017	30.000.000
10	27-08-2017	45.000.000
11	31-08-2017	20.000.000
	Jumlah	418.000.000

14. Bahwa sekitar bulan Agustus 2017, saksi TEDDY selaku pemilik SPBU mendapat laporan dari masyarakat bahwa SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis sering mengalami kekosongan Bahan Bakar Minyak (BBM) kemudian saksi

Halaman 68 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEDDY melakukan pengecekan di SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis dan saksi TEDDY menemukan persediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di tangki penyimpanan sangat minim selanjutnya sekitar Bulan September 2017, saksi AGUS melakukan audit internal di SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis ;

15. Bahwa pada tanggal 5 dan tanggal 6 September 2017, saksi AGUS melakukan perhitungan dengan hasil laporan review sebagai berikut :

A. Modal + Hutang/pinjaman sebesar Rp. 2.378.342.500,-

- Modal disetor sebesar Rp. 960.000.000,-
- Penambahan modal sebesar Rp. 300.000.000,-
- Titipan Polres Ciamis sebesar Rp. 55.342.500,-
- Hutang Singaparna/pinjaman dari SPBU Singaparna sebesar Rp. 645.000.000,-
- Hutang Salawu/Pinjaman dari SPBU Salawu sebesar Rp. 418.000.000,-

B. Laba/rugi sebesar Rp. 84.163.681,-

- Laba BBM Agustus 2017 sebesar Rp. 94.906.950,-
- Laba Oli Agustus 2017 sebesar Rp. 221.700,-
- Rugi BBM 1-5 September 2017 sebesar Rp. 7.765.769,-
- Rugi Oli 1-5 September 2017 sebesar Rp. 3.199.200,-

C. Posisi jumlah modal + Laba/rugi sebesar Rp. 419.064.041 terdiri dari :

- Kas Penjualan sebesar Rp. 57.068.700,-
- Bank Mandiri sebesar Rp. 13.358.427,-
- Piutang Lain-Lain sebesar Rp. 15.887.561,-
- Stock BBM sebesar Rp. 330.771.653,-
- Stock Oli sebesar Rp. 1.977.700,-

maka uang yang seharusnya ada sebesar Rp. 2.462.506.181,- (dua milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus enam ribu seratus delapan puluh satu rupiah) namun uang yang ada hanya sebesar Rp. 419.064.041,- (empat ratus sembilan belas juta enam puluh empat ribu empat puluh satu rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 2.043.442.139,- (dua milyar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah) ;

16. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 mengambil uang hasil penjualan BBM pada SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis dengan cara yang sama seperti Salawu-Tasikmalaya, sehingga mengakibatkan saksi H. TEDDY ACENG KENDAR Bin H. ACENG KENDAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.043.442.139,- (dua milyar empat puluh

Halaman 69 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Penuntut Umum yang rumusan tindak pidananya paling mendekati atau sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki dewasa yang bernama : **Irfan Kristiawan Alias Ipang Bin Sopyan** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Halaman 70 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak dan tidak mampu memper-tanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*barangsiapa*", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting (MvT)*-nya, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa perkataan "*memiliki*" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Sedangkan istilah "*melawan hukum*", dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa terdakwa Irfan Kristiawan Alias Ipang Bin Sopyan dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya dugaan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa diangkat sebagai Pengawas SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis secara lisan yang dikuatkan dengan surat pernyataan dari saksi H. TEDDY ACENG KENDAR Bin H. ACENG KENDAR selaku Pemilik SPBU dan Terdakwa menjabat sebagai Pengawas SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis dan bekerja di SPBU tersebut sejak tahun 2008 sampai dengan Bulan Juli 2017 dengan gaji setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 71 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa CV. TEDDY PUTRA MANDIRI bergerak dalam bidang usaha SPBU (bensin, solar, pertamax, oli) dan usaha lainnya dengan Struktur Organisasi CV. TEDDY PUTRA MANDIRI sebagai berikut :

Komanditer : H. TEDDY ACENG KENDAR dan Hj. NYAYU HALIDA ;
Direktur : RIZKY TEDDY PUTRA ;

Menimbang, bahwa CV. TEDDY PUTRA MANDIRI, memiliki 3 (tiga) SPBU, yaitu :

- SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis, berlokasi di kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, dikelola oleh Terdakwa selaku Pengawas SPBU ;
- SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna, berlokasi di Kampung Sukarasa Desa Sukasukur Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, dikelola oleh Saksi YOYO KUSWOYO Bin KOKO KOSWARA selaku Pengawas SPBU ;
- SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya, berlokasi di Dusun Sindangruang Rt. 07 Rw. 02 Desa Karangmukti Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, dikelola oleh Saksi IYAN HERMAWAN Bin RETOB selaku Pengawas SPBU ;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Pengawas SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis adalah mengelola kegiatan operasional yang menyangkut kegiatan dan keuangan pada SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis;

Menimbang, bahwa tangki yang berada di masing-masing SPBU sebagai berikut :

- SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis sebanyak 5 bak penampungan berbentuk tangki pendam yang terdiri dari 2 (dua) tangki pendam BBM jenis pertalite, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis pertamax, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis Bio Solar dan 1 (satu) tangki BBM jenis Dexlite ;
- SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna sebanyak 5 bak penampungan berbentuk tangki pendam yang terdiri dari 1 (satu) tangki pendam BBM jenis pertalite, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis pertamax, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis Bio Solar, 1 (satu) tangki BBM jenis premium, dan 1 (satu) tangki Pertamina dex ;
- SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya sebanyak 5 bak penampungan berbentuk tangki pendam yang terdiri dari 2 (dua) tangki pendam BBM jenis pertalite, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis pertamax, 1 (satu) tangki pendam BBM jenis Bio Solar dan 1 (satu) tangki BBM jenis Dexlite ;

Halaman 72 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengisian BBM di :

- SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis sebagai berikut :
 - a. BBM jenis Peralite diisi setiap dua hari sekali sebanyak 8.000 liter;
 - b. BBM jenis Bio Solar diisi setiap dua hari sekali sebanyak 8.000 liter;
 - c. BBM jenis Pertamina setiap dua hari sekali sebanyak 8.000 liter ;
 - d. BBM jenis Dexlite setiap dua hari sekali sebanyak 2.000 liter ;
- SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna sebagai berikut :
 - a. BBM jenis Peralite diisi setiap hari sebanyak 16.000 liter ;
 - b. BBM jenis Bio Solar diisi setiap hari sebanyak 8.000 liter ;
 - c. BBM jenis Pertamina diisi dua hari sekali sebanyak 8.000 liter ;
 - d. BBM jenis Premium diisi 26 kali dalam sebulan masing-masing sebanyak 8.000 liter ;
 - e. BBM jenis Pertamina dex diisi satu bulan sekali sebanyak 2.000 liter ;
- SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya sebagai berikut :
 - a. BBM jenis Premium diisi dua hari sekali sebanyak 8.000 liter ;
 - b. BBM jenis Pertamina diisi dua hari sekali sebanyak 8.000 liter ;
 - c. BBM jenis Peralite diisi setiap hari sebanyak 8.000 liter ;
 - d. BBM jenis Solar diisi setiap hari sebanyak 8.000 liter ;
 - e. BBM jenis Pertamina dex diisi 10 hari sekali sebanyak 8.000 liter ;

Menimbang, bahwa ketiga SPBU tersebut memiliki nomor rekening pada Bank Mandiri, sebagai berikut :

- SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis dengan nomor rekening 1310010909697 atas nama CV. TEDDY PUTRA MANDIRI ;
- SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna dengan nomor rekening 1310010909705 atas nama CV. TEDDY PUTRA MANDIRI ;
- SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya dengan nomor rekening 1310010909713 atas nama CV. TEDDY PUTRA MANDIRI ;

Menimbang, bahwa selain itu sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, Kepolisian Resor Ciamis bekerjasama dengan SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis, sehubungan dengan penitipan BBM di SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis untuk operasional kegiatan Polres Ciamis, Polres Ciamis membayar sewa penitipan BBM kepada SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah BBM yang dititipkan serta berdasarkan laporan bulan Agustus 2017 dari Pihak Polres Ciamis bahwa sisa stok BBM yang berada di SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis dinilai sebesar Rp. 55.342.500,- (lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 73 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak tahun 2010 sampai dengan Tahun 2017 telah memanipulasi uang hasil penjualan BBM dengan cara membuat laporan seolah-olah telah dilakukan kegiatan Tera namun kegiatan Tera tersebut tidak pernah ada sehingga hasil penjualan BBM dipotong dari kegiatan Tera;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mencabut alat penghitung penjualan BBM yang tertempel di mesin pompa yang berakibat pada data penjualan BBM yang tidak tercatat dan nilai uang yang tidak tercatat tersebut diambil oleh terdakwa dari operator SPBU dengan alasan sebagai potongan BBM Polres Ciamis ;

Menimbang, bahwa sejak Bulan Mei 2015 sampai dengan Bulan Agustus 2017, Terdakwa meminjam uang kepada SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna melalui saksi YOYO KUSWOYO sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali dengan total peminjaman sebesar Rp. 2.021.000.000,- (dua milyar dua puluh satu juta rupiah) dan sudah dikembalikan sebanyak 26 (dua puluh enam) kali dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.376.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) sehingga masih ada tunggakan sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

PINJAMAN			PEMBAYARAN		
No	tanggal	sebesar	No	tanggal	sebesar
1	Mei 2015	60.000.000	1	11-05-2016	50.000.000
2	01-01-2016	80.000.000	2	31-05-2016	50.000.000
3	20-05-2016	60.000.000	3	31-05-2016	60.000.000
4	22-05-2016	50.000.000	4	31-08-2016	40.000.000
5	05-06-2016	50.000.000	5	30-09-2016	40.000.000
6	05-06-2016	50.000.000	6	31-10-2016	125.000.000
7	23-06-2016	50.000.000	7	06-11-2016	50.000.000
8	04-08-2016	40.000.000	8	30-11-2016	135.000.000
9	01-09-2016	40.000.000	9	31-12-2016	130.000.000
10	02-10-2016	50.000.000	10	Setor	10.000.000
11	13-10-2016	75.000.000	11	11-01-2017	50.000.000
12	01-11-2016	75.000.000	12	22-01-2017	40.000.000
13	03-11-2016	80.000.000	13	20-02-2017	30.000.000
14	24-11-2016	30.000.000	14	28-02-2017	50.000.000
15	01-12-2016	100.000.000	15	31-03-2017	31.000.000
16	04-12-2016	40.000.000	16	25-04-2017	20.000.000
17	01-01-2017	190.000.000	17	29-04-2017	55.000.000
18	09-01-2017	40.000.000	18	09-05-2017	40.000.000
19	29-01-2017	50.000.000	19	16-05-2017	30.000.000
20	16-02-2017	30.000.000	20	23-05-2017	35.000.000
21	23-02-2017	50.000.000	21	31-05-2017	30.000.000
22	01-03-2017	31.000.000	22	30-06-2017	60.000.000
23	02-04-2017	30.000.000	23	18-07-2017	40.000.000
24	20-04-2017	20.000.000	24	31-07-2017	60.000.000

Halaman 74 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	27-04-2017	25.000.000	25	08-08-2017	60.000.000
26	01-05-2017	30.000.000	26	22-08-2017	55.000.000
27	07-05-2017	40.000.000			
28	11-05-2017	30.000.000			
29	18-05-2017	35.000.000			
30	01-06-2017	60.000.000			
31	02-07-2017	60.000.000			
32	13-07-2017	40.000.000			
33	01-08-2017	60.000.000			
34	03-08-2017	60.000.000			
35	10-08-2017	50.000.000			
36	20-08-2017	55.000.000			
37	27-08-2017	55.000.000			
38	30-08-2017	50.000.000			
	Jumlah	2.021.000.000		Jumlah	1.376.000.000
				selisih	645.000.000

Menimbang, bahwa sejak Bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan Agustus 2017, terdakwa meminjam uang kepada SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya melalui saksi IYAN HERMAWAN Bin RETOB sebanyak 11 (sebelas) kali dengan total peminjaman sebesar Rp. 418.000.000,- (empat ratus delapan belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

PINJAMAN		
No	tanggal	sebesar
1	Januari 2016	55.000.000
2	01-01-2017	80.000.000
3	19-01-2017	60.000.000
4	23-02-2017	24.000.000
5	01-03-2017	29.000.000
6	11-05-2017	20.000.000
7	23-05-2017	35.000.000
8	25-05-2017	20.000.000
9	01-08-2017	30.000.000
10	27-08-2017	45.000.000
11	31-08-2017	20.000.000
	Jumlah	418.000.000

Menimbang, bahwa sekitar bulan Agustus 2017, saksi TEDDY selaku pemilik SPBU mendapat laporan dari masyarakat bahwa SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis sering mengalami kekosongan Bahan Bakar Minyak (BBM) kemudian saksi TEDDY melakukan pengecekan di SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis dan saksi TEDDY menemukan persediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di tangki penyimpanan sangat minim selanjutnya sekitar Bulan September 2017, saksi AGUS melakukan audit internal di SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 September 2017 dan tanggal 6 September 2017, saksi AGUS melakukan perhitungan dengan hasil laporan review sebagai berikut :

A. Modal + Hutang/pinjaman sebesar Rp. 2.378.342.500,-

Halaman 75 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Modal disetor sebesar Rp. 960.000.000,-
- Penambahan modal sebesar Rp. 300.000.000,-
- Titipan Polres Ciamis sebesar Rp. 55.342.500,-
- Hutang Singapura/pinjaman dari SPBU Singapura sebesar Rp. 645.000.000,-
- Hutang Salawu/Pinjaman dari SPBU Salawu sebesar Rp. 418.000.000,-

B. Laba/rugi sebesar Rp. 84.163.681,-

- Laba BBM Agustus 2017 sebesar Rp. 94.906.950,-
- Laba Oli Agustus 2017 sebesar Rp. 221.700,-
- Rugi BBM 1-5 September 2017 sebesar Rp. 7.765.769,-
- Rugi Oli 1-5 September 2017 sebesar Rp. 3.199.200,-

C. Posisi jumlah modal + Laba/rugi sebesar Rp. 419.064.041 terdiri dari :

- Kas Penjualan sebesar Rp. 57.068.700,-
- Bank Mandiri sebesar Rp. 13.358.427,-
- Piutang Lain-Lain sebesar Rp. 15.887.561,-
- Stock BBM sebesar Rp. 330.771.653,-
- Stock Oli sebesar Rp. 1.977.700,-

maka uang yang seharusnya ada sebesar Rp. 2.462.506.181,- (dua milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus enam ribu seratus delapan puluh satu rupiah) namun uang yang ada hanya sebesar Rp. 419.064.041,- (empat ratus sembilan belas juta enam puluh empat ribu empat puluh satu rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 2.043.442.139,- (dua milyar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 mengambil uang hasil penjualan BBM pada SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis dengan cara yang sama seperti Salawu-Tasikmalaya, sehingga mengakibatkan CV. TEDDY PUTRA MA atau saksi H. TEDDY ACENG KENDAR Bin H. ACENG KENDAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.043.442.139,- (dua milyar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan BBM dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 antara lain SPBU 34.46203 Nagrak-Ciami, pinjaman SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna dan pinjaman SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya, dengan rincian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas CV. TEDDY

Halaman 76 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTRA MA atau saksi H. TEDDY ACENG KENDAR Bin H. ACENG KENDAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.043.442.139,- (dua milyar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) dan Terdakwa menggunakannya untuk keperluan Terdakwa tanpa bisa merinci pertanggungjawabnya, Majelis Hakim menilainya sebagai bentuk kesadaran dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, yaitu keinsyafan untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang, hal tersebut secara hukum bertentangan dengan status Terdakwa sebagai pekerja dalam hal ini ditugaskan sebagai pengawas SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis, yang menerima upah atau gaji dari CV. TEDDY PUTRA MANDIRI dengan tanggung jawab mengelola kegiatan operasional yang menyangkut kegiatan dan keuangan pada SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menikmati uang yang bukan miliknya dan digunakan untuk keperluan Terdakwa dan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian, tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Pengawas SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis adalah mengelola kegiatan operasional yang menyangkut kegiatan dan keuangan pada SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis;

Menimbang, bahwa dengan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki Terdakwa, Terdakwa melakukan :

- memanipulasi uang hasil penjualan BBM dengan cara membuat laporan seolah-olah telah dilakukan kegiatan Tera namun kegiatan Tera tersebut tidak pernah ada sehingga hasil penjualan BBM dipotong dari kegiatan Tera;
- mencabut alat penghitung penjualan BBM yang tertempel di mesin pompa yang berakibat pada data penjualan BBM yang tidak tercatat dan nilai uang yang tidak tercatat tersebut diambil oleh terdakwa dari operator SPBU dengan alasan sebagai potongan BBM Polres Ciamis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Agustus 2017, terdakwa meminjam uang kepada SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna melalui saksi YOYO KUSWOYO sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali;
- sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017, terdakwa meminjam uang kepada SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya melalui saksi IYAN HERMAWAN Bin RETOB sebanyak 11 (sebelas) kali;

Menimbang, bahwa dengan adanya tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai selaku Pengawas SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis adalah mengelola kegiatan operasional yang menyangkut kegiatan dan keuangan pada SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis maka pengelolaan kegiatan dan keuangan pada SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis tidak secara sembunyi dan tanpa izin, hanya saja Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan BBM dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 antara lain pengelolaan keuangan SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis, pinjaman SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna dan pinjaman SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya, dengan rincian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, sehingga CV. TEDDY PUTRA MANDIRI atau saksi H. TEDDY ACENG KENDAR Bin H. ACENG KENDAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.043.442.139,- (dua milyar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "Barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan", telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan, hubungan Terdakwa dengan kerugian yang dialami CV. TEDDY PUTRA MANDIRI atau saksi H. TEDDY ACENG KENDAR Bin H. ACENG KENDAR yang nilainya kurang lebih sebesar Rp. 2.043.442.139,- (dua milyar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) adalah sebagai hasil kegiatan operasional yang menyangkut pengelolaan keuangan pada SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis, pinjaman SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna dan pinjaman SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya, yang seharusnya Terdakwa setorkan sebagai uang hasil penjualan BBM;

Menimbang, bahwa Terdakwa diangkat sebagai Pengawas SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis secara lisan yang dikuatkan dengan surat pernyataan

Halaman 78 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi H. TEDDY ACENG KENDAR Bin H. ACENG KENDAR selaku Pemilik SPBU dan Terdakwa menjabat sebagai Pengawas SPBU 34.46203 Nagrak-Ciamis dan bekerja di SPBU tersebut sejak tahun 2008 sampai dengan Bulan Juli 2017 dengan gaji setiap bulannya kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa adanya kerugian CV. TEDDY PUTRA MANDIRI atau saksi H. TEDDY ACENG KENDAR Bin H. ACENG KENDAR kurang lebih sebesar Rp. 2.043.442.139,- (dua milyar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah), Terdakwa belum mengembalikannya, meskipun telah ada niat untuk mengembalikannya sebagaimana keterangan Terdakwa dalam persidangan, akan tetapi sampai dengan pembuktian perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti formil telah ada pengembalian sejumlah uang atas kerugian yang dialami oleh CV. TEDDY PUTRA MANDIRI atau saksi H. TEDDY ACENG KENDAR Bin H. ACENG KENDAR, sehingga Majelis Hakim menilai hanya sebagai itikad yang tidak terwujud dari Terdakwa karena besarnya jumlah kerugian dan juga telah ada kesempatan waktu untuk mengganti kerugian yang cukup, telah diberikan, oleh CV. TEDDY PUTRA MANDIRI atau saksi H. TEDDY ACENG KENDAR Bin H. ACENG KENDAR kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "Yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja", telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa HR mengartikan "perbuatan berlanjut" atau "tindakan yang dilanjutkan" atau "voortgezette handling" adalah sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Perbuatan itu disebut sejenis jika secara yuridis perbuatan-perbuatan itu mempunyai kualifikasi yang sama;

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Ada beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa ;
2. Merupakan perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dapat ditafsirkan karena adanya persamaan-persamaan yakni

Halaman 79 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persamaan waktu atau persamaan tempat terjadinya beberapa perbuatan itu, sedangkan perbuatan berlanjut adalah perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan BBM dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 antara lain SPBU 34.46203 Nagrak-Ciami, pinjaman SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna dan pinjaman SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya, dengan rincian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hokum tersebut diatas, sehingga saksi H. TEDDY ACENG KENDAR Bin H. ACENG KENDAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.043.442.139,- (dua milyar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa terjadinya beberapa perbuatan tersebut yang dilakukan Terdakwa terhadap pengelolaan keuangan SPBU 34.46203 Nagrak-Ciami, pinjaman SPBU 34.46402 Sukasukur-Singaparna dan pinjaman SPBU 34.46404 Salawu-Tasikmalaya adalah sebagai suatu persamaan tempat dari perbuatan Terdakwa yang sejenis, yang dilakukan secara berkali-kali sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 dan merupakan pelaksanaan dari maksud yang sama dalam dalam diri Terdakwa yaitu sejak semula Terdakwa dalam keterangannya mempunyai niat untuk mengelapkan awalnya muncul sejak tahun 2010 dikarenakan kurangnya setoran akibat pinjaman yang dilakukan pegawai-pegawai Terdakwa, kemudian Terdakwa meminjam sejumlah uang ke Bank untuk menutupinya, karena berat membayar cicilan bank maka Terdakwa melakukan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut**";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa kepada Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa menyesali

Halaman 80 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak perusahaan CV. TEDDY PUTRA MANDIRI;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan konsumen terhadap CV. TEDDY PUTRA MANDIRI;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan ditempat dimana Terdakwa bekerja dalam memperoleh nafkah yang telah memberi kepercayaan terhadapnya ;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami CV. TEDDY PUTRA MANDIRI kurang lebih sebesar Rp. 2.043.442.139,- (dua milyar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sebagai pelaku pertama kali (first offender);
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 81 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Audit dari CV. TEDDY PUTRA MANDIRI;
- 1 (satu) berkas Hasil Audit Total SPBU 34.46203 Nagrak, SPBU 34.46404 Salawu dan SPBU 34.46402 Sukasukur Singaparna Kabupaten Tasikmalaya ;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Keuangan SPBU 34.46203 Nagrak dari tahun 2010 s/d tahun 2017 ;
- 1 (satu) bundel Laporan Harian Penjualan BBM SPBU 34.46203 Nagrak tahun 2016 s/d tahun 2017 yang tertulis kode tera ;
Oleh karena barang bukti tersebut diperlukan untuk pengelolaan administrasi keuangan SPBU 34.46203 Nagrak, dan bukanlah alat untuk melakukan tindak pidana serta tidak diperlukan lagi dalam perkara ini dan lainnya, maka dikembalikan kepada SPBU 34.46203 Nagrak melalui Saksi Agus Abdul Wahab Djamain, SE Bin H. Burhanudin Djamain.
- 1 (satu) bundel Laporan Harian Penjualan BBM SPBU 34.46404 Salawu Kabupaten Tasikmalaya yang tertulis pinjaman dan pengembalian modal yang dipinjam SPBU Nagrak ;
Oleh karena barang bukti tersebut diperlukan untuk pengelolaan administrasi keuangan SPBU 34.46404 Salawu, dan bukanlah alat untuk melakukan tindak pidana serta tidak diperlukan lagi dalam perkara ini dan lainnya, maka dikembalikan kepada SPBU 34.46404 Salawu melalui Saksi Iyan Hermawan Bin Retob.
- 1 (satu) bundel Laporan Harian Penjualan BBM SPBU 34.46402 Sukasukur Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yang tertulis pinjaman dan pengembalian modal yang dipinjam SPBU Nagrak.
Oleh karena barang bukti tersebut diperlukan untuk pengelolaan administrasi keuangan SPBU 34.46402 Sukasukur, dan bukanlah alat untuk melakukan tindak pidana serta tidak diperlukan lagi dalam perkara ini dan lainnya, maka dikembalikan kepada SPBU 34.46402 Sukasukur melalui Saksi Yoyo Kuswoyo Bin Koko Koswara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 82 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Irfan Kristiawan Alias Ipang Bin Sopyan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Audit dari CV. TEDDY PUTRA MANDIRI;
 - 1 (satu) berkas Hasil Audit Total SPBU 34.46203 Nagrak, SPBU 34.46404 Salawu dan SPBU 34.46402 Sukasukur Singaparna Kabupaten Tasikmalaya ;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Keuangan SPBU 34.46203 Nagrak dari tahun 2010 s/d tahun 2017 ;
 - 1 (satu) bundel Laporan Harian Penjualan BBM SPBU 34.46203 Nagrak tahun 2016 s/d tahun 2017 yang tertulis kode tera ;
dikembalikan kepada SPBU 34.46203 Nagrak melalui Saksi Agus Abdul Wahab Djamain, SE Bin H. Burhanudin Djamain.
 - 1 (satu) bundel Laporan Harian Penjualan BBM SPBU 34.46404 Salawu Kabupaten Tasikmalaya yang tertulis pinjaman dan pengembalian modal yang dipinjam SPBU Nagrak ;
dikembalikan kepada SPBU 34.46404 Salawu melalui Saksi Iyan Hermawan Bin Retob.
 - 1 (satu) bundel Laporan Harian Penjualan BBM SPBU 34.46402 Sukasukur Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yang tertulis pinjaman dan pengembalian modal yang dipinjam SPBU Nagrak.
dikembalikan kepada SPBU 34.46402 Sukasukur melalui Saksi Yoyo Kuswoyo Bin Koko Koswara.

Halaman 83 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 oleh kami : Dian Wicayanti, SH. sebagai Hakim Ketua, A. Nisa Sukma Amelia, SH., dan Achmad Iyud Nugraha, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Acep Iman, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh, Fitri Jayanti Eka Putri, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. A. Nisa Suma Amelia, SH.

Dian Wicayanti, SH.

2. Achmad Iyud Nugraha, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Acep Iman, SH. MH.

Halaman 84 dari 84 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2017/PN.Cms.